

# 25

PERMASALAHAN

*Seputar Pernikahan*

*beserta solusinya*



**Pustaka Sunnah**

# *25 Permasalahan Seputar Pernikahan Beserta Solusinya*

Disarikan dari konsultasisyariah.com

Penyusun :

Tim Pustaka Sunnah

## Terkait Hak Cipta eBook Ini

Kami Tim Pustaka Sunnah hanya berlaku sebagai penyusun dan pembuat ebook ini. Adapun isi, kami ambilkan dari situs konsultasisyariah.com

Ebook ini tidak untuk diperjualbelikan.

Diperbolehkan untuk menyebarkan ebook ini tanpa dipungut biaya apapun

Tidak diperbolehkan untuk membuat ebook serupa dengan meng-copy paste isi dari ebook ini kemudian menyebarluaskannya atas nama selain Tim Pustaka Sunnah.

Dan sungguh adalah Allah sebaik-baik Saksi.

Bismillah.

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang dengan nikmat-Nya, E-book ini bisa kami selesaikan sebagai bentuk upaya kami untuk berbagi faidah ilmu, meskipun pada diri kami sendiri masih terdapat begitu banyak kekurangan yang tidak berbilang. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa sallam yang telah menjadi jalan dan perantara hidayah kepada jiwa-jiwa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semoga Allah izinkan kita meneguk air telaga kautsar bersamanya kelak.

Sebagian orang berkata "Pengalaman adalah guru yang terbaik". Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, sebab kita tidak harus mengalamai setiap perkara agar bisa mengambil faedah di dalamnya. Oleh karenanya, yang lebih tepat adalah "Pengalaman orang lain adalah guru terbaik". Sebab kita tidak mesti mengalami sesuatu, tersebut, akan tetapi kita bisa mengambil ibrahnya.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Dan terkadang, kita yang merasa telah mengilmui dunia pernikahan mendapati bahwa sebuah teori tidaklah sama dengan realita yang kita hadapi. E-book berjudul "25 Permasalahan Seputar Pernikahan beserta Solusinya" ini kami susun untuk menghadirkan permasalahan-permasalahan yang merupakan realita dalam dunia pernikahan, serta solusi yang diberikan oleh para Ustadz yang faqih dalam Islam.

Kisah-kisah ini kami ambil dari website konsultasisyariah.com dan kami hadirkan sedemikian rupa di hadapan anda agar kita bisa bersama-sama mengambil faedah di dalamnya.

Akhir kata, kami berdoa, mudah-mudahan buku ini bisa memberikan manfaat baik ilmu dan tentunya amal ketaatan, serta menambah bekal kita untuk menghadapi, ataupun menjalani dunia pernikahan.

| 5

Syawal, 19<sup>th</sup> 1437 H

Tim Pustaka Sunnah

## Daftar Isi

Siapa Jodoh Saya   7	Menetap Di Negeri Kafir Tanpa Mahram   10
Kita Membuang Pikiran Kotor   13	Bagaimana Hukum KB   18
Ijab Qabul dan Jatuh Talaq   31	Permasalahan Talaq   35
Mengapa Allah Mengizinkan Poligami   41	Hukum Onani   59
Rumahku Telah Berubah Menjadi Neraka   67	
Bolehkah Menolak Pinangan Karena Tidak Sekufu ?   80	
Suamiku Berakhlak Buruk   89	Dimarahi Istri dan Mantan Istri   95
Siapa yang Paling Berhak Menentukan Mahar ?   106	
Merahasiakan Lamaran Haditsnya Dhaif ??   112	
Bolehkah Kita Merahasiakan Pernikahan ?   116	
Istri Minta Cerai Karena Pria Lain   123	Suami Menanggung Dosa Istri ?   131
Apa Maksud "Menikah Menyempurnakan Setengah Agama" ?   144	
Tukar Foto untuk Taaruf, Bolehkah ?   150	Suami Istri Merekam Video Intim   155
Dilamar Pria Perokok ? Jangan Terima !!!   166	
"Silahkan Menikah dengan Lelaki Lain!"   172	
Persiapan Menjelang Pernikahan   177	
Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami Tidak Di Rumah   191	
Usia Ideal Menikah   197	
Lampiran-Lampiran   201	

## *Siapa Jodoh Saya*



| 7

### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.*

*Ustadz, Ana sudah sering baca buku bertema keluarga yang termasuk di dalamnya pernikahan, tetapi ketika dihadapi ternyata cukup rumit juga. Yang ana tanyakan, bagaimana kita bisa tau siapa jodoh kita? maksud dari sekufu dalam beragama? bagaimana cara mengetahuinya serta pertanyaan apa saja yang harus diajukan? bagaimana kita bisa tau jawaban dari istikhoroh? Ada yang bilang, jika ijab qobul sudah berkumandang maka kita baru*

*tau itulah jodoh kita, apakah harus seperti itu, bukankah itu hal yang sangat riskan? mohon bimbingannya Ustadz. Jazakumullah khoiron.*

| 8

### **Jawaban Ustadz:**

*Wa'alaykumussalam warohmatullohi wabarakatuh.* Bimbingan yang sempurna dalam hal ini adalah nasihat Rasul kita Muhammad,

*“Nikahilah olehmu wanita itu karena empat perkara; karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, karena agamanya, pilihlah yang agamanya bagus, niscaya kamu akan beruntung.”*

Kedua, melakukan *sholat istikharah*, tahunya jawaban *istikharah* adalah dari segi kemudahan dan tidak ada hambatan yang begitu sulit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *doa*

*istikharah* tersebut, yaitu kita mohon kemudahan pada Allah, kemudian hati jadi mantap untuk memilih apa yang kita inginkan, kalau Allah tidak menakdirkan maka hal itu berarti tidak diridhoi Allah, dari sini kita tahu jawaban *istikharah*. Adapun cara-cara lain yang Anti tanyakan, Ana gak bisa jawab sebab hal itu tergantung kepada pribadi masing-masing orang, apa yang mau ia tanyakan. Boleh jadi ia akan bertanya tentang jenjang pendidikan, penyakit yang pernah diderita, jumlah saudara, profesi, pengalaman, pengajian yang selalu dihadapinya, dll.

\*\*\*

**Penanya: Winna**

**Dijawab Oleh: Ustadz Ali Musri**

## *Menetap Di Negara Kafir Tanpa Mahram*



### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh*

*Ustad, saya seorang mahasiswa berumur 20 thn yang sekarang sedang kuliah di negeri yang mayoritasnya non muslim. Saya berencana untuk menikah secepatnya, walaupun masih kuliah. Yang menjadi masalah disini adalah, setelah menikah kami harus hidup berpisah, karena beda daerah. Memang, dari awal kami sudah tau resiko yang*

*akan diambil. dan orang tua sudah sama sama tau. Bagaimana hukum nya nikah pisah ini ustad? bolehkah kami terus melanjutkan rencana ini?* | 11  
*Jazakallahu khairon katsiro. Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh.*

### **Jawaban Ustadz:**

Syaikh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, “Diantara kiat untuk selamat dari godaan di negeri kafir dengan izin Allah, hendaknya orang tersebut dan istrinya itu mendampingi (saling mendampingi-ed) untuk menjaga kehormatannya dan melindunginya dari godaan syahwat yang haram jika orang tersebut ingin menetap di negara kafir semisal dalam rangka dakwah atau studi.” (*Hushulul Ma'mul* hal.174).

Meski secara hukum agama, isteri yang ditinggal oleh suaminya dengan kerelaan dari isteri itu diperbolehkan, akan tetapi jika isteri yang berada di negara kafir tanpa suaminya adalah sangat-sangat berbahaya – Haram – (semisal safar tanpa mahrom, godaan syahwat yang bebas lepas dll). | 12

\*\*\*

**Penanya: Lathifah**

**Dijawab Oleh: Ust. Abu Ukkasyah Aris  
Munandar**

## *Kiat Membuang Pikiran Kotor*

| 13



### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum,*

*Ustadz, saya ingin bertanya: Bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran kotor? karena hal itu membuat saya tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Apakah saya harus diruqyah? dan apakah saya harus segera menikah? Terima kasih. Wassalamu 'alaikum. (Penanya: Dian)*

### **Jawaban Ustadz:**



*'Alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh,*

Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut: | 14

### **Pertama,**

Menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut seperti menonton film, membaca cerita porno atau berita tentang terjadinya pemerkosaan, begitu juga melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita (apalagi di negeri kita porno aksi sebagai santapan yang biasa dinikmati), semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia.

### **Kedua,**

Mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang sholeh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita, seperti kisah

nabi Yusuf *'alaihissalam*, betapa beliau saat digoda oleh wanita yang bangsawan lagi cantik, tapi hal itu tidak mampu menebus tembok keimanan beliau, bahkan beliau memilih untuk ditahan daripada terjerumus ke dalam maksiat. | 15

### **Ketiga,**

Ingat akan besarnya pahala diri di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah disebutkan di antaranya adalah seorang pemuda yang diajak untuk melakukan zina oleh seorang wanita cantik lagi bangsawan, anak muda itu menjawab: *“Aku takut pada Allah”*. Di samping mengingat tentang balasan yang akan diterimanya dalam surga yaitu

bidadari yang senyumnya berkilau bagaikan cahaya, silakan baca bagaimana kecantikan bidadari yang diceritakan Allah dalam Al Quran.

| 16

### **Keempat,**

Ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina silakan baca ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan zina, seperti yang disebutkan dalam hadits bawa para pezina akan diazab dalam gerbong yang berbentuk kerucut, yang arah kuncupnya ke atas di bawahnya dinyalakan api bergelora dan membara, mereka melayang-layang dalam gerbong yang berbentuk kerucut tersebut karena disembur api dari bawah, tapi tidak bisa keluar karena lobang atas gerbong itu sangat kecil.

Mereka berteriak dan memekik sekuat-kuatnya, sehingga pekik satu sama lainnya pun menyiksa. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka.

| 17

### **Kelima,**

Menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat.

### **Keenam,**

Bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga ini adalah jalan yang paling terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*, bila tidak mampu maka usahakan berpuasa Senin Kamis, *wallahu a'lam*.

**Dijawab Oleh: Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A.**

## *Bagaimana Hukum KB*



| 18

### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum, Ustadz tolong dijelaskan tentang hukum Keluarga Berencana, cara mendakwahrkannya, dan berikan permasalahan KB terkini. Sebelumnya ana ucapkan terima kasih.*

### **Jawaban Ustadz:**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi Muhammad shalallahu*

*'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh orang yang mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat.

| 19

Langsung saja, KB (Keluarga Berencana, yaitu membatasi jumlah anak, hanya dua saja, atau tiga atau lainnya), suatu kata-kata manis, indah, nan menggiurkan, akan tetapi sebenarnya merupakan makar dan perangkap yang dipropagandakan oleh musuh-musuh Allah, dan kemudian diikuti oleh banyak kaum muslimin yang kurang menyadari akan maksud dan kandungannya.

Untuk sedikit mengetahui batu di balik udang dari alasan program KB ini, maka saya harapkan kepada para pembaca untuk mengingat kemudian merenungkan alasan yang senantiasa dijadikan dasar bagi program ini: yaitu alasan takut tidak mampu membiayai anak-anak, dan takut

tersibukkan dengan mendidik mereka. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, renungkanlah firman Allah Ta'ala berikut ini: | 20

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu.” (QS. Al Isra’: 31)*

Saudara-saudaraku, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah ta'ala, Dzat Yang Maha Memberi rezeki, hendaknya juga percaya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah Ta'ala juga telah mempersiapkan untuknya segala yang akan ia dapatkan selama hidup di dunia, sehingga tidaklah ada sesuap makanan yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan sebagian dari rezeki yang telah Allah tuliskan untuknya. Allah ta'ala

tidak pernah menciptakan satu manusia pun tanpa jatah rezeki, bahkan semenjak kita masih di dalam perut ibu kita masing-masing, Allah telah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan jatah rezeki kita: | 21

*“Sesungguhnya penciptaan setiap orang dari kamu di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah semasa itu juga (selama 40 hari), kemudian menjadi segumpal daging semasa itu juga (selama 40 hari), kemudian Allah mengutus seorang malaikat, dan ia diperintahkan dengan empat hal, dan dikatakan kepadanya: tuliskanlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan bahagia atau sengsara.” (Muttafaqun ‘Alaih)*

Inilah kejadian yang sebenarnya terjadi, yaitu masing-masing kita telah mendapat jatah rezeki,

yang tidak mungkin berkurang atau bertambah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk khawatir akan kekurangan rezeki karena memiliki banyak anak. Masing-masing anak kita lahir dengan membawa jatah rezekinya sendiri-sendiri. Kita tidak akan mengurangi jatah rezeki anak kita, sebagaimana anak kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Bahkan tidaklah ada orang yang mati, melainkan bila jatah rezekinya telah ia dapatkan semuanya dengan sempurna: | 22

*“Sesungguhnya Ar Ruh Al Amin (Malaikat Jibril) telah membisikkan dalam kalbuku, bahwasanya tidaklah ada seorang jiwa pun yang mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, maka hendaknya kalian membaguskan permohonan.”* (As Syafi’i, Ibnu Majah, Al Bazzar, At

Thabrany, dan Al Baihaqi, dan dishahihkan oleh Al Albani)

| 23

Sehingga alasan program KB bertentangan atau bertujuan mengikis habis dan tuntas keimanan kepada Allah, dan takdir bahwa rezeki telah diatur dan ditentukan oleh Allah ta'ala.

Apalagi bila kita menelusuri sejarah awal mulanya program KB di dunia, dan penerapan program ini di berbagai negara. Program ini dicetuskan untuk membatasi dan menghambat pertumbuhan umat islam, sehingga melemahkan kekuatan mereka. Oleh karena itu program ini dengan keras ditentang oleh gereja, dan tidak diterapkan di kebanyakan negara-negara Nasrani dan Yahudi.

*“Nikahilah olehmu wanita yang penyayang dan subur (dapat melahirkan banyak anak) karena aku*

*akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat lain.” (Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al Albani)*

| 24

Jumlah kaum muslimin yang besar merupakan salah sumber kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh agama Islam, oleh karena itu kita berkewajiban menumbuhkan generasi penerus dan pejuang yang memperjuangkan agama, baik melalui pendidikan aqidah, atau melalui memperbanyak jumlah generasi penerus umat islam.

Adapun teori yang mengatakan bahwa perkembangan manusia lebih cepat dibanding perkembangan ekonomi, sampai-sampai perbandingannya 1 berbanding 2 atau lebih, ini merupakan kedustaan belaka. Sebab bila kita amati, kenyataan masyarakat di sekitar kita,

niscaya kita dapatkan bahwa teori ini dusta dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab betapa banyak jumlah orang kaya yang hartanya melimpah ruah, sedangkan orang-orang miskin jumlahnya lebih sedikit dibanding mereka. Akan tetapi karena orang-orang kaya tidak mau menjalankan kewajiban menyantuni orang miskin, baik melalui zakat yang wajib atau shadaqoh sunnah, maka terjadilah kesenjangan sosial yang tidak berbanding. Seandainya kewajiban zakat ditunaikan dengan baik, niscaya berbagai kemiskinan dan permasalahan terkait akan terkendalikan. | 25

*“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat dan orang-*

*orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (QS. Al A’raf: 156)*

| 26

Pada ayat di atas Allah menegaskan bahwa salah satu syarat diturunkannya rahmat dan kemurahan Allah ta’ala ialah menunaikan zakat. Sehingga bila seluruh kaum muslimin yang memiliki kekayaan sudi menunaikan zakat mereka, pasti rahmat Allah ta’ala akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan bila rahmat Allah telah menyertai kehidupan kita, niscaya kemiskinan dan berbagai problematika akan dapat dituntaskan.

Akan tetapi pada kenyataannya, kita enggan untuk menunaikan zakat, sehingga yang turun dari langit bukanlah rahmat dari Allah, akan tetapi bencana dan petaka. Hujan yang turun dari langit bukannya membawa kebaikan, akan tetapi membawa bencana, berbagai bencana alam yang diakibatkan

oleh hujan sering menimpa negeri kita. Dan di lain kesempatan, petaka kekeringan sering menimpa berbagai daerah di negeri kita, padahal, dahulu negeri kita terkenal sebagai negeri yang subur dan makmur. Fenomena ini seakan-akan membuktikan sabda Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*: | 27

*“Tidaklah mereka enggan menunaikan zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan dari langit, dan kalau bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan pernah diberi hujan.”* (HR. Ibnu Majah dan Al Baihaqi, dan disahihkan oleh Al Albani)

Kita semua dapat membayangkan berapa besar jumlah zakat yang akan terkumpul dari seluruh kaum muslimin, dan berapa banyak kaum fakir dan miskin yang akan terentaskan dari kemiskinan.

Dan bila kita, menginginkan kemakmuran yang sejati, maka hendaknya kita menyingkirkan ajaran syirik, kemaksiatan, dan menggantikannya dengan keimanan, tauhid dan amal saleh. Bila hal ini telah terwujud, maka kita *-insya Alloh-* akan dapat menggapai janji Alloh ta'ala berikut: | 28

*“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al An’am: 82)*

Dan janji berikutnya:

*“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami*

*siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf: 96)*

| 29

Saudara-saudaraku semuanya, hendaknya kita senantiasa mengembalikan segala urusan kita kepada ajaran syariat kita, agar kita tidak terperangkap oleh jaring-jaring setan dan pengikutnya. Sebelum jawaban ini saya tutup, saya akan mengingatkan para pembaca bahwa hakikat KB adalah seperti yang telah saya isyaratkan dengan ringkas di atas, yaitu membatasi jumlah anak. Dan telah saya jelaskan bahwa ini tidak boleh dan bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi walau demikian, para ulama’ membedakan antara membatasi dengan mengatur jarak kelahiran, dengan tujuan agar lebih ringan dalam mengatur dan merawat mereka, atau karena alasan medis, misalnya karena ada gangguan

dalam rahim atau yang serupa, (ingat sekali lagi: bukan untuk membatasi jumlah anak). Bila yang dilakukan adalah semacam ini, yaitu mengatur jarak kelahiran anak, dan dengan tujuan seperti disebutkan, maka para ulama' membolehkannya, dan tidak haram. Karena tidak bertujuan untuk memutus keturunan, atau membatasi jumlahnya. *Wallohu' a'lam bisshowab.*

\*\*\*

**Penanya: Agung DN.**

**Dijawab Oleh: Ustadz Muhammad Arifin Badri**

## *Ijab Qabul dan Jatuh Talaq*

| 31



*Assalamualaikum,*

- 1. Bolehkah kita qabul dulu baru ijab dalam urusan akad pernikahan?*
- 2. Bolehkah si isteri mengenakan syarat tertentu untuk menyuruh si suami ber-ta'lik?*

*Contohnya, si isteri mengenakan syarat “Abang tak leh bercakap atau berkenalan dengan mana-mana perempuan”, dengan tujuannya untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Si suami pulak... ikut*

*ler... dengan tujuan yang sama, padahal si suami terdedah pada semua tu terutama dalam pekerjaan.*

| 32

- 1. Adakah boleh si isteri menyuruh si suami melakukan ta'lik?*
- 2. Adakah jatuh cerai ta'lik pada isteri bila si suami melakukan perkara tersebut?*
- 3. Selepas cerai ta'lik... kena akad baru utk bersama kembali atau cukup sekadar rujuk?*

### **Jawaban Ustadz:**

*Wa'alaikum salam Warohmatullahi wabarakatuh,*

Antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah dan harus dilafazkan dalam kesempatan yang sama. Antara calon suami-isteri boleh mengajukan syarat-syarat yang dibolehkan dalam agama dan mungkin untuk lakukan, adapun contoh yang disebutkan dalam pertanyaan adalah syarat yang

mustahil untuk dilakukan, karena untuk tanpa berbicara dengan wanita sama sekali, sebab agama pun tak menyuruh begitu, yang dilarang adalah berbicara yang mengundang fitnah atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram, adapun dalam hal yang dibutuhkan seperti jual beli ini tidak dilarang. Begitu pula baginda Rasulullah *shollallahu'alaihiwasallam* memberi salam kepada wanita yang beliau jumpai. | 33

Untuk masalah jatuh atau tidaknya talak (cerai) dengan melanggar ucapan *ta'lik* tersebut silakan antum bawa persoalannya pada *qodhi* (hakim agama), merekalah yang berhak untuk mempelajari isi (bunyi) *ta'lik talak* tersebut. Dan selanjutnya memutuskan hukumnya, sebab hal ini tidak boleh diputuskan oleh pendapat seseorang, demi untuk terhindar dari berbagai macam fitnah

di kemudian hari, maka perlu diputuskan oleh pihak yang berwenang dari negara.

| 34

\*\*\*

**Penanya: Uqasyah**

**Dijawab Oleh: Ustadz Ali Musri**

## Permasalahan Talaaq



*Assalamualaikum,*

*Pak Ustadz, Saya sudah menikah selama 4 tahun, awalnya hubungan kami harmonis, tetapi 1,5 tahun yang lalu saya kena musibah dan terlibat hutang yang sangat besar. Saya sempat nganggur selama 1 tahun. Selama itu banyak terjadi pertengkaran diantara kami. Dua bulan yang lalu saya menjelaskan masalah talak pada istri, tetapi istri salah pengertian dan merasa telah dijatuhkan talak 1. Sebulan kemarin saya dapat kerja dan merasa*

*ALLAH telah memberi jalan buat kami berdua untuk memperbaiki semua, tetapi istri masih belum memahami, lalu 1 bulan kemarin kami bertengkar dan atas permintaan istri saya menjatuhkan talak 2 (dengan menyebut talak 2) lalu dua minggu yang lalu atas desakan istri yang ingin berpisah saya mengabdikan dengan talak 3, padahal saat itu bukan keinginan saya. Setelah berpisah kami baru merasakan kehilangan, begitu juga istri. Kami ingin rujuk kembali jika hukum Islam masih membolehkan.*

*Saya mendapatkan dari buku kelima mazhab dalam BAB IDAH, pernyataan saya: “Keempat mazhab (termasuk imam syafi’i) sependapat bahwa talak dapat dijatuhkan pada masa idah selama itu talak raji walaupun belum rujuk, tetapi tidak boleh jika talaknya talak bain.”*



*Dari Tafsir Ibnu Katsir saya dapati: “Talak tidak bisa di jatuhkan pada wanita yang berada pada masa idah, karena istri telah memiliki dirinya sendiri, ini adalah pendapat yang lebih shahih.”* | 37

*Dari masalah di atas saya menjatuhkan talak 3 dua minggu setelah talak 2, apakah talak 3 nya telah jatuh sedangkan saya menjatuhkannya talak ba'in pada masa idah? (mengacu pada tafsir Ibnu Katsir dan kelima mazhab) atau mungkin Pak Ustadz memiliki penjelasan lain tentang maksud mazhab dan tafsir di atas dan menjelaskan pemecahan masalah ini. Terima kasih, wassalamualaikum.*

**Jawaban Ustadz:**

*Wa'ailakumussalam Warohmatullohi wabarakatuh, Sebelum ana menjawab pertanyaan antum ada*

sedikit yang perlu ana sampaikan di sini yaitu bahwa jawaban yang ana berikan terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada ana, sekalipun jawabannya telah ana ketahui, tapi untuk kehatian-hatian, ana tidak bisa langsung menjawabnya, maka sebelumnya ana berusaha untuk merujuk lagi kitab-kitab ulama atau fatwa-fatwa mereka, di samping mengonsultasikannya dengan para masyaikh atau dengan teman sesama penuntut ilmu yang menurut ana terpercaya dalam tingkat keilmiahannya. Hal ini ana sampaikan supaya tidak ada anggapan dan tuduhan bahwa ana telah menempatkan diri seiring atau sebanding dengan para ulama, apa lagi dalam pertanyaan yang berhubungan dengan talak, hal ini bukanlah hal yang mudah dan sepele. Banyak para masyaikh yang bila ditanya dalam masalah talak, mereka selalu mengelak untuk menjawab, karena

persoalannya begitu sangat pelik dan sulit. Maka oleh sebab itu mempelajari hukum-hukum talak, bukanlah berarti sudah bisa menerapkan hukum-hukum tersebut dalam bentuk proses nyata (fatwa), lalu pendapatnya menjadi pegangan dalam keputusan, karena yang menjadi pegangan dalam keputusan (nikah/talak/cerai) adalah keputusan *qadhi* (KUA), bukan fatwa perorangan. Oleh sebab itu silakan antum membawa persoalan ini ke *qadhi* (KUA). Dan antum harus menerima keputusan mereka, karena mereka adalah badan resmi negara yang berhak memutus perkara ini, *wallahu a'lam*.

Nasehat untuk para ikhwan, pertama sebelum mengambil suatu tindakan terutama dalam hal talak janganlah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, bila hal itu mesti untuk dilakukan

maka ikutilah tuntunan sunnah yaitu dengan menalak satu saja, bila ada maksud untuk meninggalkan secara cerai tunggu saja | 40 masa ‘*iddah*’-nya sampai selesai, supaya bila timbul penyesalan di kemudian hari, jalan untuk kembali masih terbuka, oleh sebab itu Islam mengatur sedemikian rupa dalam hal talak, karena dalam hukum Islam itu tersimpan banyak hikmah yang sangat dalam, yang kadang kala kita tidak mampu untuk memahaminya. Maka oleh sebab itu kita dilarang mentalak tiga sekaligus atau mentalak dalam keadaan haid atau dalam hal telah digauli yang belum pasti kehamilannya, tindakan ini lebih dikenal di kalangan para *fuqaha*’ (ahli fiqh) sebagai *talak bid’i* (talak bid’ah).

\*\*\*

**Dijawab Oleh: Ustadz Ali Musri**

## *Mengapa Allah Mengizinkan Poligami*

| 41



### **Pertanyaan:**

*Mengapa Allah mengizinkan poligami?*

### **Jawaban:**

Sebelumnya, kami mohon maaf atas keterlambatan jawaban yang kami berikan. Sebelum menjawabnya, perlu kita ketahui bersama sebuah kaidah dalam agama kita bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu, maka

syariat yang Allah turunkan tersebut memiliki masalah yang murni ataupun masalah yang lebih besar. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu maka larangan tersebut pasti memiliki bahaya yang murni maupun bahaya yang lebih besar. | 42

Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS. An Nahl: 90)

Sebagai contoh Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kita untuk bertauhid yang mengandung masalah yang murni dan tidak

memiliki mudarat sama sekali bagi seorang hamba. Demikian pula, Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang perbuatan syirik yang mengandung keburukan dan sama sekali tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Allah *subhanahu wa ta'ala* mensyariatkan jihad dengan berperang, walaupun di dalamnya terdapat mudarat bagi manusia berupa rasa susah dan payah, namun di balik syariat tersebut terdapat manfaat yang besar ketika seorang berjihad dan berperang dengan ikhlas yaitu tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya agama Islam di muka bumi yang pada hakikatnya, ini adalah kebaikan bagi seluruh hamba Allah.

Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 216)*

Demikian pula, Allah *subhanahu wa ta’ala* mengharamkan judi dan minuman keras, walaupun di dalam judi dan minuman keras tersebut terdapat manfaat yang bisa diambil seperti mendapatkan penghasilan dari judi atau menghangatkan badan dengan khamar/minuman keras. Namun mudarat yang ditimbulkan oleh keduanya berupa timbulnya permusuhan di antara manusia dan jatuhnya mereka dalam perbuatan

maksiat lainnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan.

| 45

Allah berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat keburukan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keburukan keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. Al Baqarah: 219)*

Setelah kita memahami kaidah tersebut, maka kita bisa menerapkan kaidah tersebut pada syariat poligami yang telah Allah perbolehkan. Tentu di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar walaupun ada beberapa mudarat yang ditimbulkan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan syariat tersebut.

Sebagai contoh misalnya: terkadang terjadi kasus saling cemburu di antara para istri karena beberapa permasalahan, maka hal ini adalah mudarat yang ditimbulkan dari praktek poligami. Namun, manfaat yang didapatkan dengan berpoligami untuk kaum muslimin berupa bertambahnya banyaknya jumlah kaum muslimin dan terjaganya kehormatan wanita-wanita muslimah baik yang belum menikah maupun para janda merupakan kebaikan dan maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, jika kita melihat kebanyakan orang-orang yang menentang syariat poligami adalah orang-orang yang lemah pembelaannya terhadap syariat Islam bahkan terkadang melecehkan syariat Islam. Pemikiran mereka terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kafir yang jelas-jelas tidak menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin.

Bolehnya melakukan poligami dalam Islam berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

| 47

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An Nisaa: 3)

Bolehnya syariat poligami ini juga dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan perbuatan para sahabat sesudah beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.



Syaikh Ahmad Muhammad Syakir berkata, *“Anehnya para penentang poligami baik pria maupun wanita, mayoritas mereka tidak mengerti tata cara wudhu dan sholat yang benar, tapi dalam masalah poligami, mereka merasa sebagai ulama besar!!”* (Umdah Tafsir I/458-460 seperti dikutip majalah *Al Furqon* Edisi 6 1428 H, halaman 62). Perkataan beliau ini, kiranya cukup menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang menentang poligami tersebut, hendaknya mereka lebih banyak dan lebih dalam mempelajari ajaran agama Allah kemudian mengamalkannya sampai mereka menyadari bahwa sesungguhnya aturan Allah akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berikut kami sebutkan beberapa hikmah dan manfaat poligami yang kami ringkas dari tulisan

Ustadz Kholid Syamhudi yang berjudul “*Keindahan Poligami Dalam Islam*” yang dimuat pada majalah *As Sunnah* Edisi 12/X/1428 H sebagai berikut: <sup>49</sup>

1. Poligami adalah syariat yang Allah pilihkan pada umat Islam untuk kemaslahatan mereka.
2. Seorang wanita terkadang mengalami sakit, haid dan nifas. Sedangkan seorang lelaki selalu siap untuk menjadi penyebab bertambahnya umat ini. Dengan adanya syariat poligami ini, tentunya manfaat ini tidak akan hilang sia-sia. (Syaikh Muhammad Asy Syanqithi dalam *Adhwaul Bayaan* 3/377 dinukil dari *Jami' Ahkamin Nisaa* 3/443-3445).

3. Jumlah lelaki yang lebih sedikit dibanding wanita dan lelaki lebih banyak menghadapi sebab kematian dalam hidupnya. Jika tidak ada syariat poligami sehingga seorang lelaki hanya diizinkan menikahi seorang wanita maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kotor dan berpaling dari petunjuk Al Quran dan Sunnah. (Syaikh Muhammad Asy Syanqithi dalam *Adhwaul Bayaan* 3/377 dinukil dari *Jami' Ahkamin Nisaa* 3/443-3445).
4. Secara umum, seluruh wanita siap menikah sedangkan lelaki banyak yang belum siap menikah karena kefakirannya sehingga lelaki yang siap menikah lebih sedikit

dibandingkan dengan wanita. (*Sahih Fiqih Sunnah 3/217*).

5. Syariat poligami dapat mengangkat derajat <sup>| 51</sup> seorang wanita yang ditinggal atau diceraikan oleh suaminya dan ia tidak memiliki seorang pun keluarga yang dapat menanggungnya sehingga dengan poligami, ada yang bertanggung jawab atas kebutuhannya. Kami tambahkan, betapa banyak manfaat ini telah dirasakan bagi pasangan yang berpoligami, *Alhamdulillah*.
6. Poligami merupakan cara efektif menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan. Kami tambahkan, betapa telah terbaliknya pandangan banyak orang sekarang ini, banyak wanita yang lebih rela suaminya

berbuat zina dari pada berpoligami, *Laa haula wa laa quwwata illa billah*.

7. Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai keburukan dan penyimpangan.
8. Memperbanyak jumlah kaum muslimin sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad. Kami tambahkan, kaum muslimin dicekoki oleh program Keluarga Berencana atau yang semisalnya agar jumlah mereka semakin sedikit, sementara jika kita melihat banyak orang-orang kafir yang justru memperbanyak jumlah keturunan mereka. *Wallahul musta'an*.

Demikian pula, poligami ini bukanlah sebuah syariat yang bisa dilakukan dengan main pukul rata oleh semua orang. Ketika hendak berpoligami,

seorang muslim hendaknya mengintropeksi dirinya, apakah dia mampu melakukannya atau tidak? Sebagian orang menolak syariat poligami dengan alasan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang ternyata gagal dalam berpoligami. Ini adalah sebuah alasan yang keliru untuk menolak syariat poligami. Dampak buruk yang terjadi dalam sebuah pelaksanaan syariat karena kesalahan individu yang menjalankan syariat tersebut tidaklah bisa menjadi alasan untuk menolak syariat tersebut. Apakah dengan adanya kesalahan orang dalam menerapkan syariat jihad dengan memerangi orang yang tidak seharusnya dia perangi dapat menjadi alasan untuk menolak syariat jihad? Apakah dengan terjadinya beberapa kasus di mana seseorang yang sudah berulang kali melaksanakan ibadah haji, namun ternyata tidak ada perubahan dalam prilaku dan kehidupan

agamanya menjadi lebih baik dapat menjadi alasan untuk menolak syariat haji? Demikian juga dengan poligami ini. Terkadang juga banyak di antara penolak syariat poligami yang menutup mata atau berpura-pura tidak tahu bahwa banyak praktek poligami yang dilakukan dan berhasil. Dari mulai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat, para ulama di zaman dahulu dan sekarang, bahkan banyak kaum muslimin yang sudah menjalankannya di negara kita dan berhasil.

Sebagaimana syariat lainnya, dalam menjalankan poligami ini, ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum melangkah untuk melakukannya. Ada dua syarat bagi seseorang untuk melakukan poligami yaitu (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al Atsari dalam majalah *As Sunnah* Edisi 12/X/1428 H):

1. Berlaku adil pada istri dalam pembagian giliran dan nafkah. Dan tidak dipersyaratkan untuk berlaku adil dalam masalah kecintaan. Karena hal ini adalah perkara hati yang berada di luar batas kemampuan manusia. | 55
2. Mampu untuk melakukan poligami yaitu: pertama, mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, misalnya jika seorang lelaki makan telur, maka ia juga mampu memberi makan telur pada istri-istrinya. Kedua, kemampuan untuk memberi kebutuhan biologis pada istri-istrinya.

Adapun adab dalam berpoligami bagi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut (kami ringkas dari tulisan Ustadz Abu Ismail Muslim Al

Atsari dalam majalah *As Sunnah* Edisi 12/X/1428 H):

| 56

1. Berpoligami tidak boleh menjadikan seorang lelaki lalai dalam ketaatan pada Allah.
2. Orang yang berpoligami tidak boleh beristri lebih dari empat dalam satu waktu.
3. Jika seorang lelaki menikahi istri ke lima dan dia mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka dia dirajam. Sedangkan jika dia tidak mengetahui, maka dia terkena hukum dera.
4. Tidak boleh memperistri dua orang wanita bersaudara (kakak beradik) dalam satu waktu.
5. Tidak boleh memperistri seorang wanita dengan bibinya dalam satu waktu.

6. Walimah dan mahar boleh berbeda di antara para istri.
7. Jika seorang pria menikah dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Jika yang dinikahi janda, maka dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Setelah itu melakukan giliran yang sama terhadap istri lainnya.
8. Wanita yang dipinang oleh seorang pria yang beristri tidak boleh mensyaratkan lelaki itu untuk menceraikan istri sebelumnya (madunya).
9. Suami wajib berlaku adil dalam memberi waktu giliran bagi istri-istrinya.
10. Suami tidak boleh berjima' dengan istri yang bukan gilirannya kecuali atas seizin dan ridha istri yang sedang mendapatkan giliran.

Demikian jawaban ringkas yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam.*

\*\*\*

**Penanya: Atin**

**Dijawab: Abu Fatah Amrullah (Alumni Ma'had Ilmi)**

**Murojaah: Ust. Abu Nida Chomsaha Shofwan, Lc.**

## *Hukum Onani*

| 59



### **Pertanyaan:**

*Assalamualaikum*

*Saya mau tanya soal onani itu boleh tidak?*

*Khususnya bagi anak muda yang belum menikah.*

*Jazakumulloh khoiron. Wassalamu'aikum.*

## Jawaban:

Berikut kami nukilkan jawaban Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafizhahullah* (seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia) ketika beliau ditanyakan tentang masalah onani. | 60

Beliau *hafizhahullah* ditanya, saya seorang pelajar muslim (selama ini) saya terjerat oleh kebiasaan onani/masturbasi. Saya diombang-ambing oleh dorongan hawa nafsu sampai berlebih-lebihan melakukannya. Akibatnya saya meninggalkan shalat dalam waktu yang lama. Saat ini, saya berusaha sekuat tenaga (untuk menghentikannya). Hanya saja, saya seringkali gagal. Terkadang setelah melakukan shalat witr di malam hari, pada saat tidur saya melakukannya. Apakah shalat yang saya kerjakan itu diterima? Haruskah saya mengqadha shalat? Lantas, apa hukum onani?

Perlu diketahui, saya melakukan onani biasanya setelah menonton televisi atau video.

| 61

### Jawaban Syaikh:

Onani/Masturbasi hukumnya haram dikarenakan merupakan *istimta'* (meraih kesenangan/kenikmatan) dengan cara yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Allah tidak membolehkan *istimta'* dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri atau budak wanita.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.”* (QS. Al-Mu'minun 5-6)



Jadi, *istimta'* apapun yang dilakukan bukan pada istri atau budak perempuan, maka tergolong bentuk kezaliman yang haram. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberi petunjuk kepada para pemuda agar menikah untuk menghilangkan keliaran dan pengaruh negatif syahwat. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedang barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi tameng baginya.”(Muttafaqun ‘alaihi) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi kita petunjuk mematahkan (godaan) syahwat dan menjauhkan diri dari bahayanya dengan dua cara

berpuasa untuk yang tidak mampu menikah, dan menikah untuk yang mampu. Petunjuk beliau ini menunjukkan bahwa tidak ada cara ketiga yang para pemuda diperbolehkan menggunakannya untuk menghilangkan (godaan) syahwat. Dengan begitu, maka onani/masturbasi haram hukumnya sehingga tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun menurut jumhur ulama. | 63

Wajib bagi Anda untuk bertaubat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan tidak mengulangi kembali perbuatan seperti itu. Begitu pula, Anda harus menjauhi hal-hal yang dapat mengobarkan syahwat Anda, sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa Anda menonton televisi dan video serta melihat acara-acara yang membangkitkan syahwat. Wajib bagi Anda menjauhi acara-acara itu. Jangan memutar video atau televisi yang menampilkan

acara-acara yang membangkitkan syahwat karena semua itu termasuk sebab-sebab yang mendatangkan keburukan.

| 64

Seorang muslim seyogyanya (senantiasa) menutup pintu-pintu keburukan untuk dirinya dan membuka pintu-pintu kebaikan. Segala sesuatu yang mendatangkan keburukan dan fitnah pada diri Anda, hendaknya Anda jauhi. Di antara sarana fitnah yang terbesar adalah film dan drama seri yang menampilkan perempuan-perempuan penggoda dan adegan-adegan yang membakar syahwat. Jadi Anda wajib menjauhi semua itu dan memutus jalannya kepada Anda.

Adapun tentang mengulangi shalat witr atau nafilah, itu tidak wajib bagi Anda. Perbuatan dosa yang Anda lakukan itu tidak membatalkan witr yang telah Anda kerjakan. Jika Anda mengerjakan

shalat witir atau nafilah atau tahajjud, kemudian setelah itu Anda melakukan onani, maka onani itulah yang diharamkan -Anda berdosa karena melakukannya-, sedangkan ibadah yang Anda kerjakan tidaklah batal karenanya. Hal itu karena suatu ibadah jika ditunaikan dengan tata cara yang sesuai syariat, maka tidak akan batal/gugur kecuali oleh syirik atau murtad -kita berlindung kepada Allah dari keduanya-. Adapun dosa-dosa selain keduanya, maka tidak membatalkan amal shalih yang telah dikerjakan, namun pelakunya tetap berdosa.

*(Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan IV/273-274)*

\*\*\*

Penanya: Ryo

Dijawab: Abu Muslih Ari Wahyudi

| 66

Disalin dari Majalah Fatawa Volume 11/Th  
I/14124H-2003M

## *Rumahku Telah Berubah Menjadi Neraka*



### ***Pertanyaan:***

*Aku adalah seorang pemuda yang telah menikah, dan Alhamdulillah aku mempunyai beberapa anak. Dulu aku sangat ingin memilih istri yang berakhlak dan beragama. Sehingga aku pun menikah dengan seorang wanita dari keluarga mulia. Hubungan kami pada bulan-bulan pertama dibangun di atas saling menghormati.*



*Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, istriku mulai bersikap buruk sedikit demi sedikit, hingga hidupku berubah menjadi neraka menurut istilah bahasa. Dia mulai menyusahkan keluargaku, sengaja menghina mereka, menyambut mereka dengan dingin, tidak lagi menghiraukan dan memperdulikan perintah-perintahku, meskipun aku secara bertahap telah menerapkan berbagai metode dari nasihat hingga omelan, kemudian boikot dan kemarahan. Terkadang aku terpaksa memukulnya, tetapi dengan semua itu dia tidak peduli, dan tidak melihat apa pun kecuali dirinya dan keinginannya. Dia juga tidak mengabdikan hasratku sebagai suaminya dengan sebenar-benarnya kepatuhan. Aku telah sering berusaha menasihatinya dengan cara yang lebih baik, tetapi tidak ada gunanya. Sehari dia taat, kemudian kembali seperti sebelumnya. Dia merasa yakin – seperti yang dia*

*sangka – bahwa aku tidak akan menceraikannya; yang pertama karena sulitnya untuk menikah lagi, yang kedua karena ketergantungan dengan anak-anak. Tiada satu metode pun melainkan telah kutetapkan terhadapnya, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan; dari mulai nasihat, ucapan yang lembut, kemarahan hingga boikot.*

*Tetapi semua itu tiada guna. Pernah aku berpikir untuk memberitahu keluarganya, namun aku khawatir mereka tidak akan percaya dan berdiam diri terhadap sifat anak perempuan mereka. Aku bingung dengan urusanku ini dan hidupku menjadi hitam legam meskipun aku adalah orang yang optimis. Aku menginginkan bantuan orang lain. Berikan bimbingan kepadaku, apa yang harus kulakukan? Dulu aku selalu mendoakan kebaikan baginya, tetapi sekarang aku mendoakan*

*kecelakaan untuknya, karena pada prakteknya dia telah mengubah hidupku menjadi keputusasaan, kebinasaan dan neraka.*

| 70

### **Jawaban:**

Sehubungan dengan permintaan saran yang anda ajukan, maka anda memberikan beberapa catatan dari beberapa catatan dari beberapa segi:

Pertama: Semoga Allah membantu anda, karena pada hakikatnya aku merasakan besarnya rasa sakit dan penderitaan anda. Bagaimana tidak, sementara anda mengalami hal itu di dalam rumah anda dan bersama istri anda, yang seharusnya menjadi tempat pelarian anda jika dunia terasa sempit bagi anda dan bagai tekanan bertumpuk menindih anda, agar anda mendapatkan apa yang

melonggarkan jiwa anda dan membuat anda lupa akan kesedihan anda.

| 71

Kedua: Kehidupan itu, hai saudaraku yang mulia – dan kukatakan ini berdasarkan kenyataan – adalah ujian yang penuh dengan permasalahan dan hal-hal yang mengganggu. Masalah-masalah keluarga di antara suami-istri secara khusus tidak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh banyak hal, baik penyebab sosial. Mental, edukasional, yang kadar kembalinya kepada perbedaan tingkat kedua belah pihak. Bisa jadi perbedaan dalam masalah ilmu, status sosial, atau perbedaan kepedulian dan sifat kepribadian, atau faktor lainnya. Mungkin juga adanya talbis dan godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Tetapi terkadang ia lenyap sendiri seiring berlalunya waktu.

Sangat diperlukan pemahaman masing-masing pihak mengenal tabiat pasangannya dan kesediaan mengabaikan beberapa tuntutan yang dilakukan masing-masing pihak, agar keduanya bisa bertemu bersama di pertengahan jalan, meskipun menurut kami laki-laki yang memiliki hak kepemimpinannya, pada umumnya kurang bisa mengabaikan tuntutan-tuntutannya. Hanya saja, akal dan pemahaman laki-laki mengenai tabiat wanita serta kekurangannya dalam hal akal dan juga kekurangan agamanya, membuat dia mampu menutup mata terhadap banyak hal.

Ketiga: Ingatlah, hai saudaraku yang mulia, hadits *al-Musthafa shalawatullah wa salamuhu alaih*: “Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok,” sampai beliau bersabda, “Dan pecahnya adalah cerainya... “ al-hadits.

Ingat juga bahwa cerai adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Ingat pula bahwa setan berusaha keras bersama begundal-begundalnya untuk menyebarkan kerusakan dan kehinaan. Tiada ia merasa gembira dengan suatu kesenangan yang menyamai kesenangannya ketika seorang lelaki menceraikan istrinya, seperti yang telah disebutkan dalam hadits sahih. Ingat pula anak-anak anda yang masih kecil, semoga Allah menjaga keduanya, menshalihkan keduanya, menjadikan keduanya sebagai simpanan untuk akhirat dan dunia, dan mencicipkan manisnya kebaktian dan kesalihan keduanya kepada kalian. Karena itu, pikiran akan perceraian merupakan pilihan yang pahit; jadikan ia terapi terakhir, karena masih banyak pilihan lainnya, diantaranya adalah poligami.

Keempat: Kejadian antara dia dengan keluarga anda dan kepeduliannya yang sangat besar kepada keluarganya, serta urusan-urusan lainnya, aku percaya seringkali terjadi. Hal itu merupakan tanda kekurangan dan sempitnya pandangan istri anda itu. Seolusianya di sini adalah anda timbang urusan ini dengan parameter yang teliti, jelas lagi riil. | 74

Perhatikan urusan tersebut, khususnya perlakuan istri anda terhadap keluarga anda, saudari-saudari anda khususnya, dan anak-anak mereka. Karena aku khawatir urusan ini dibesar-besarkan dari pihak pembawa ceritanya; dan ini yang kadang-kadang terjadi. Maka jangan anda timpa kecuali menurut apa yang anda lihat dengan mata anda. Bila telah terbukti, maka tetapkan hukuman yang

jelas untuk urusan itu; diawali dengan peringatan, kemudian celaan, lalu boikot.

| 75

Kelima: Hai saudaraku yang mulia, anda harus berembung dengan salah satu orang yang pandai di kalangan keluarganya. Bisa ayahnya, atau salah satu saudaranya, atau pamannya, atau bibinya, untuk menjelaskan sudut pandang anda dan menyampaikan pemikiran anda kepada mereka dengan jelas. Tidak masalah mengadakan pertemuan lagi sesudah pertemuan pertama bersama kerabatnya itu. Kemudian pada pertemuan ketiga, antara anda, istri anda dan kerabatnya yang pandai tersebut. Di pertemuan itu, jika kalian berdua saling mengkritik dan masing-masing dari kalian berdua mengatakan terus terang apa yang dikehendaki dari pasangannya, agar celah-celah tertutup sempurna

dan hal-hal yang samar menjadi jelas, jika memang ada. Tidak ada larangan mengulangi pertemuan-pertemuan seperti itu. Jika pertemuan-pertemuan itu berguna, maka itulah yang kita inginkan. Jika tidak, maka berarti anda telah mengerahkan semua yang anda mampu, dan menyampaikan uzur atau alasan kepada keluarganya jika terjadi sesuatu yang ditakutkan -karena takdir Allah- misalnya perceraian atau hal lainnya. Tetapi aku pesankan kepada anda hai saudara yang mulia, untuk bersikap adil kepada diri anda semampu anda dan merenungkan beberapa perkara dari sudut pandang istri anda. Berusahalah, dan anda tidak akan rugi, dengan izin Allah.

Keenam: Tidak masalah untuk menghadirkan beberapa catatan, buku-buku kecil, dan kaset-kaset yang mengutarakan hak suami atas istrinya,

pentingnya hal tersebut, dan cara-cara ideal untuk bergaul di antara suami-istri. Letakkan itu semua di tempat yang mudah diambil oleh semua orang di dalam rumah. | 77

Mudah-mudahan dia mau melihatnya atau mendengarnya, lalu bertepatan dengan telinganya mau mendengar, atau hatinya mau merenung, sehingga dia terpengaruh dengan hal-hal itu, dan akhirnya Allah mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu.

Ketujuh: Jangan berputus asa, hai saudaraku yang mulia, untuk berusaha mengadakan perbaikan; dan jangan berputus asa dari rahmat Allah dan pertolongan-Nya, karena ini semua adalah takdir anda, maka terimalah dengan ridha dan harapkan pahal-pahalnya di sisi Allah. Jangan mendoakan keburukan atas dirinya, namun doakan kebaikan

untuknya, dan anda tidak akan rugi sedikit pun. Jangan pula menganggap terkabulnya doa anda sangat lambat. Tetapi perbanyaklah doa, carilah waktu-waktu yang mustajab, dan ingatlah selalu bahwa *Nabiyyul Huda shalawatullah wa salamuhu 'alaih* pernah dibuat marah oleh istri-istrinya, dikarenakan peristiwa itu turunlah ayat-ayat mulia yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Padahal beliau adalah panutan, sedangkan para istri beliau adalah ummahatul mu'minin (ibunda orang-orang beriman), sementara generasi beliau adalah sebaik-baik generasi. Maka bagaimana dengan kita yang ada di masa kini, berusaha menggapai derajat tersebut? | 78

Kedelapan: Berusahalah, hai saudaraku yang mulia untuk melihat segi-segi positif pada diri istri anda. Barangkali hal itu bisa meringankan beberapa hal

yang anda derita. Semoga Allah memberi anda taufik dan meluruskan langkah anda di atas jalan kebaikan

| 79

*Sumber: Setiap Problem Suami-Istri Ada Solusinya, Solusi atas 500 Problem Istri dan 300 Problem Suami oleh Sekelompok Ulama: Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, Syaikh bin Baz, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Abdullah bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jibrin dll, Mitra Pustaka, 2008*

## *Boleh Menolak Pinangan Karena Tidak Sekufu?*



| 80

### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum.*

*Bagaimana maksud sekufu dalam menentukan jodoh? Jika ada seorang ikhwan yang shalih yang bermaksud meminang seorang akhwat yang secara latar belakang ekonomi dan sosial memiliki perbedaan sosial yang cukup jauh (akhwatnya dari keluarga menengah sehingga ortu akhwat tidak bisa*

*menerima). Apakah syar'i jika akhwat menolak pinangan tersebut?*

*(08193172xxxx)*

**Jawab:**

*Wa'alaykumussalam warohmatulloh*

Yang dimaksud dengan sekufu adalah **kesetaraan**. Artinya ada kesetaraan dan kesamaan antara calon suami dengan calon istri dalam hal-hal tertentu. Misalnya sekufu dalam hal harta artinya kekayaan calon suami itu kurang lebih setara dengan kekayaan istri.

Kesetaraan yang disepakati ulama bahkan menyebabkan pernikahan tidak sah jika kesetaraan ini tidak diperhatikan adalah **kesetaraan dalam agama**. Setara dalam agama artinya agama calon suami dan istri itu sama. Seorang muslimah hanya

setara dengan seorang muslim. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir (*Tanya Jawab Masalah Nikah dari A sampai Z* hal 150, terbitan Media Hidayah).<sup>82</sup>

Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhatikan ataukah tidak.

Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan (selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan) itu **tidaklah haram**. Setelah Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah berfirman,

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

*“Dan dihalalkan bagi kamu perempuan selain itu (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina ...” (Qs. An Nisa: 24)* | 83

Dampak negatif pernikahan yang tidak dilandasi kesetaraan adalah timbulnya dampak bagi pihak perempuan dan walinya. Kalau seandainya pihak perempuan dan walinya ridha dengan aib yang ditanggungnya maka akad nikah sah. Demikianlah pendapat ulama yang beranggapan bahwa sekufu dalam selain masalah agama adalah masalah yang urgen. (*Tanya Jawab Masalah Nikah dari A dari Z hal 167*)

Dalil ulama yang berpendapat adanya sekufu dalam masalah harta adalah sebagai berikut:

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Fathimah binti Qais tentang dua orang yang*

*telah melamarnya: “Abu Jahm adalah orang yang suka memukul istrinya. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang tidak berharta. Menikahlah dengan Usamah.” Sebenarnya aku tidak suka dengan Usamah namun sekali lagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menikahlah dengan Usamah.” Akhirnya aku menikah dengannya. Dengan sebab tersebut Allah memberikan kebaikan yang banyak sehingga aku merasa beruntung.” (HR Muslim no 3770 dari Fathimah binti Qois)*

Dari Buraidah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya kemuliaan orang yang hidup di dunia adalah dengan harta.” (HR Ahmad no 23109, sanadnya kuat menurut Syeikh Syaib Al Arnauth)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ ».

Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa sekufu dalam harta itu tidak teranggap adalah hadits dalam Shahih Bukhari. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah untuk memberikan sedekah kepada suaminya. Kejadian ini menunjukkan bahwa Zainab itu jauh lebih kaya dibandingkan Ibnu Mas'ud. (Lihat *Tanya Jawab Masalah Nikah dari A Sampai Z* hal 161-163).

Ringkasnya kita punya kewajiban untuk menghormati orang yang memilih pendapat adanya sekufu dalam masalah harta dalam pernikahan. Oleh karena itu, kami nasehatkan kepada orang yang mendapatkan musibah karena hal ini untuk bersabar. Sesungguhnya dunia itu tidaklah selebar daun kelor.

Meski pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak adanya sekufu dalam masalah harta dalam pernikahan. | 86

Muhammad bin Ismail Ash Shan'ani mengatakan, “Terdapat perselisihan yang banyak di antara para ulama tentang sekufu yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Pendapat yang kuat adalah pendapat Zaid bin Ali dan Malik. Juga terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa hal ini adalah pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan salah satu pendapat An Nashir.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.” (Qs. Al Hujurat: 13)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس ولد آدم وأدم من تراب

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Semua manusia adalah keturunan Adam dan Adam itu tercipta dari tanah.*” (HR Ibnu Saad dalam *Thabaqat* dan dinilai hasan oleh al Albani dalam *Silsilah Shahihah* no 1009). [*Subulus Salam al Mushilah ila Bulugh Maram* 6/58, terbitan Dar Ibnul Jauzi Riyadh cetakan keempat 1424H]. | 87

**Pendapat ini mengatakan bahwa sekufu yang teranggap dalam pernikahan hanyalah agama mengingat firman Allah:**

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu” (QS Al Hujurat:13).

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولد آدم وأدم من تراب

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Semua manusia adalah keturunan Adam dan Adam itu tercipta dari tanah.*” (HR Ibnu Saad dalam *Thabaqat* dan dinilai hasan oleh al Albani dalam *Silsilah Shahihah* no 1009). [*Subulus Salam al Mushilah ila Bulugh Maram* 6/58, terbitan Dar Ibnul Jauzi Riyadh cetakan keempat 1424H].

**Sumber: [ustadzaris.com](http://ustadzaris.com)**

## *Suamiku Berakhlak Buruk*



### **Pertanyaan:**

*Saya seorang perempuan yang sudah menikah kira-kira 25 tahun yang lalu, dan sekarang saya telah dikaruniai sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Saya banyak mendapatkan kesengsaraan (siksaan) dari suami. Dia sering menghina saya di depan anak-anak dan di depan saudara-saudara dekat dan saudara-saudara yang jauh. Dia tidak pernah menghargai jerih payah saya tanpa sebab yang*



*jelas. Saya hanya merasa tenang apabila suami saya tidak ada di rumah. Perlu diketahui bahwa suami saya termasuk orang yang rajin melaksanakan shalat dan termasuk orang yang takut (taat) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus saya lakukan agar saya tetap berada dalam keselamatan dan kebenaran.*

### **Jawaban:**

Anda wajib bersabar dan menasihati suami dengan cara yang baik serta mengingatkan dia untuk takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hari akhir. Mudah-mudahan dia mau mendengarkan nasihat Anda dan kembali melaksanakan yang haq serta meninggalkan akhlaknya yang buruk. Jika suami Anda tidak mau berubah, maka dia sendiri yang akan menanggung dosa dan Anda akan mendapatkan pahala yang besar apabila Anda

terus bersabar dalam menanggung derita. Juga disyariatkan (ditekankan) agar Anda selalu mendoakan suami, terutama ketika Anda sedang melaksanakan shalat, agar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi petunjuk kepadanya serta mengaruniai suami Anda akhlak yang terpuji, dan agar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melindunginya dari keburukan (kejahatan) dirinya dan kejahatan orang lain. | 91

Tapi dalam hal ini Anda juga wajib bermuhasabah (introspeksi diri), dan mengamalkan kewajiban-kewajiban agama serta bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari kejelekan-kejelekan dan kesalahan yang mungkin pernah Anda lakukan, baik yang menyangkut hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (kewajiban kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) atau yang menyangkut

hak suami (kewajiban terhadap suami) serta kewajiban kepada orang lain. Karena boleh jadi, Anda menerima cobaan (kesengsaraan) tersebut | 92  
disebabkan karena perbuatan maksiat yang mungkin pernah Anda lakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

*“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Qs. Asy-Syura: 30)*

Atau Anda juga boleh minta bantuan kepada orang tua suami atau kakaknya atau kerabatnya atau tetangganya untuk menasihati suami Anda, agar suami Anda bisa berbuat baik terhadap keluarga (termasuk istri). Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

*“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik.” (Qs. An-Nisaa: 19)*

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* juga berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*“Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (Qs. Al-Baqarah: 228)*

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta’ala* memperbaiki keadaan kalian berdua dan memberikan petunjuk kepada suami Anda serta membimbingnya kepada kebenaran dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan petunjuk. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi dan Maha Mulia.



Sumber: *Fatawa Syaikh Bin Baaz Jilid 2*, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Pustaka at-Tibyan

## *Dimarahi Istri dan Mantan Istri*



| 95

### **Pertanyaan:**

*Saya mempunyai permasalahan yang bikin pusing. Begini, pernikahan saya dengan istri pertama sudah dikaruniai anak, namun karena tidak ada kecocokan, maka kami sepakat bercerai. Selanjutnya, saya menikah lagi di lain kota.*



*Terhadap anak dari mantan istri pertama, saya merasa mempunyai kewajiban untuk membiayai, menyekolahkan serta membahagiakannya.*

| 96

*Permasalahan timbul saat saya menjenguk anak saya. Mantan istri pasti memarahi saya, demikian juga dengan istri saya yang sekarang selalu marah dengan beragam alasan, ketika saya pamitan untuk menjenguk anak saya. Apalagi kalau mengajak anak ke kota kami.*

*Saya telah menjelaskan dengan sabar tapi keduanya tidak mengerti juga. Bagaimana cara menjelaskan kepada keduanya agar tak ada rasa cemburu dan marah?*

### **Jawaban:**

Persoalan yang saudara ungkapkan, tidak mungkin dicarikan solusinya sedemikian mudah, tanpa kami

mempelajari kisi-kisi persoalannya secara lengkap. Karena yang saudara ceritakan, hanya ‘letupan’ dari persoalan atau sekian persoalan yang ada. Soal kecemburuan antar sesama wanita, mantan istri terhadap istri mantan suaminya, atau sebaliknya, itu soal biasa. Seperti juga selisih paham antara suami istri, tapi kecemburuan yang tidak berujung yang sulit diantisipasi dan hanya bisa selesai dengan diceraikannya wanita lain yang sekarang menjadi istri suaminya, atau dengan menjauhnya sang suami dari anak-anak mantan istrinya secara total, itu baru masalah. Apa yang saudara alami, memiliki tanda-tanda seperti itu. Tapi, sekali lagi, itu hanya ledakan masalah, sumber persoalannya, kami yakin masih tersembunyi. Itu yang perlu diungkapkan dan dicarikan penyelesaiannya.

| 97

Namun, bukan berarti tidak ada penyelesaian sama sekali. Mungkin beberapa sudut pandang yang bisa membantu saudara menyelesaikan masalah.

| 98

Pertama, harus ditelaah dahulu, apakah perceraian saudara berjalan sesuai tuntunan syariat, baik ketika bercerai maupun sesudahnya. Karena, semua yang terjadi saat dan setelah terjadinya perceraian, amatlah berpengaruh pada hubungan suami dengan mantan istri pada kemudian hari.

**Coba simak hal-hal berikut:**

**1. Apakah istri saudara tetap tinggal di rumah saat diceraikan, hingga berakhir masa iddah?**

Ingat, perceraian jangan selalu dianggap akhir segalanya. Bila dianggap sebagai akhir segalanya, pasti akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Allah memerintahkan seorang istri yang diceraikan untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah dan melarangnya untuk keluar. Allah juga mengharamkan bagi seorang suami untuk memaksa istrinya keluar dari rumah tersebut selama ia tidak melakukan perbuatan nista, seperti ucapan ataupun perbuatan kotor, sebagaimana firman Allah yang artinya:

*“Dan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali apabila mereka melakukan perbuatan nista yang nyata.”* (Qs. Ath-Thalaq: 1)

Dengan tetap tinggal di rumah suami, diharapkan seorang istri akan lebih terdorong minatnya untuk mau rujuk kepada suaminya, dan itu bukanlah mustahil. Karena berbagai hal yang menyebabkan perceraian, tidak jarang hanya merupakan letupan

perasaan karena kesalahan-kesalahan kecil, yang dalam masa iddah tersebut kemungkinan akan disadari letak kekeliruannya.

| 100

## **2. Apakah saudara atau istri masih membuka pintu untuk rujuk?**

Allah telah menyariatkan kepada seorang suami untuk sudi kembali istrinya yang telah diceraikannya, selama masih dalam iddah-nya, selama masih talak raj'ie, yakni apabila hal itu dianggap akan memperbaiki keadaan. Bahkan, perceraian itupun diharapkan akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga yang tidak jarang justru menciptakan cinta kasih yang lebih meluap-luap pada diri sang istri. Oleh sebab itu, pintu rujuk jangan ditutup sama sekali, bila masih dilihat kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Kecuali, perceraian karena perbedaan keyakinan

agama dan hal lain yang tidak mungkin dikompromikan atau diadakan perubahan (Lihat *Tafsir As-sa'di*: 26-261).

| 101

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb-mu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap*

*dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Qs. At-Thalaq: 1)*

| 102

Tapi, kalau memang dianggap sudah tidak mungkin diadakan perbaikan, persoalannya lain. Allah berfirman yang artinya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...” (Qs. Al-Hajj: 78)*

Nah, bila proses perceraian itu sudah dilakukan sesuai syariat, namun terjadi juga hal-hal lain yang tidak diinginkan dari pihak istri, bisa jadi itu hanya faktor kecemburuan yang berlebihan. Mungkin ia masih sangat mencintai saudara, sehingga tidak rela ada wanita lain yang menggantikan posisinya. Ada baiknya, diupayakan rujuk kembali, kalau

masih memungkinkan. Demikian juga bila terjadi dari istri saudara yang sekarang. Kemarahannya jelas didasari oleh kecemburuan yang hebat. Aisyah juga pernah cemburu terhadap Khadijah yang sudah lama wafat. Tapi kecemburuan itu terbatas oleh imannya, sehingga tidak membawanya berbuat yang diharamkan Allah. | 103

Oleh sebab itu, hal kedua yang harus Saudara lakukan, menanamkan keyakinan dan etika Islam pada diri istri Saudara. Sadarkanlah akan kewajiban Saudara terhadap anak-anak Saudara dari mantan istri Saudara. Sadarkanlah akan kewajibannya sebagai istri, untuk selalu membantu dan meringankan beban suami, membantu suami melaksanakan kewajibannya.

Lakukan itu dengan penuh kesabaran, mudah-mudahan ia bisa menerimanya. Bahkan, bila suatu

saat si istri bisa menerima kembali kehadiran mantan istri saudara sebagai madunya, akan lebih baik lagi, insya Allah. Karena dengan cara itu, keduanya bisa belajar, bahwa suami mereka bukanlah milik mereka sendiri. Yakni, bukan milik satu istri saja. Sifat egonya, semakin lama akan semakin terkikis. | 104

Tapi, tetap kami sarankan agar berhati-hati dalam melakukannya, tidak terburu-buru, dan disesuaikan dengan kebutuhan Saudara. Bila Saudara merasa hanya mampu memiliki satu istri, bahkan tidak membutuhkan lebih dari satu istri, Saudara tidak boleh memaksa diri. Tinggal tanamkan keyakinan dan etika Islam pada diri istri Saudara. Sampaikan juga kepada mantan istri Saudara, sebatas kemungkinan. Mudah-mudahan persoalannya akan dapat diatasi. Selalulah berdoa



di waktu-waktu mustajab, agar upaya Saudara mendapatkan kemudahan. Bila persoalan masih berlanjut, coba ceritakan kembali detail persoalannya kepada kami, sehingga kita carikan solusinya secara lebih mendetail pula. Kamu selalu membantu dengan doa. | 105

Sumber: *Majalah Nikah Vol.04 No. 07 2005*

## *Siapa yang Paling Berhak Menentukan Mahar ?*

| 106



### **Pertanyaan :**

*Jika calon suami memberi mahar berupa baju, si wanita sudah menerima, tapi ortu meminta agar minimal dalam bentuk cincin emas, apakah boleh bagi wali untuk menolaknya?*

### **Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,*

Mahar termasuk kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya. Allah berfirman,

| 107

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS. an-Nisa: 4)*

Al-Qurthubi mengatakan,

هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه

Ayat ini menunjukkan wajibnya memberi mahar bagi wanita, dan ini disepakati ulama, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. (Tafsir al-Qurthubi, 5/24).

Dan mahar adalah hak wanita. Karena itu, dia berhak untuk menggugurkan mahar atau menyerahkannya kepada suami atau

memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan.

| 108

Allah berfirman,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan nyaman dan baik. (QS. an-Nisa: 4)*

Hanya saja ulama berbeda pendapat, siapa yang paling berhak menentukan besarnya mahar? Wali ataukah pengantin wanita?

**Pertama**, yang paling berhak menentukan nilainya adalah wali pengantin wanita. Jika maharnya nilainya di bawah umumnya nilai mahar yang ada di masyarakat (*mahar mitsl*).

Karena urusan mahar, urusan pengantin wanita, sehingga dia tidak boleh menentukan sendiri.

| 109

Dalam al-Mudawanah – kitab fiqh Malikiyah – dinyatakan,

فإن كانت بكرا فقالت: قد رضيت ، وقال الولي: لا أَرْضِي – والفرض أقل من صداق مثلها -؟ قال: الرضا إلى الولي ، وليس إليها؛ لأن أمرها ليس يجوز في نفسها

Jika dia gadis, dan mengatakan, “Saya setuju.” Sementara wali mengatakan tidak setuju, dan mahar kurang dari nilai mahar mitsl, menurut Ibnul Qosim, persetujuan kembali kepada wali, bukan ke si pengantin. Karena urusan dirinya, tidak boleh dikembalikan ke pribadinya. (al-Mudawwanah, 2/153)

Namun jika mahar itu senilai mahar mitsl, maka persetujuan kembali kepada pihak wanita.

قال ابن القاسم: ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها ، فقالت: قد رضيت وقال الولي: لا أَرْضِي ، كان القول قولها ، ولم يكن للولي ههنا قول

Ibnul Qosim mengatakan, “Jika yang mahar yang disediakan suami untuk si istri adalah mahar *mitsl*, lalu istri menyatakan setuju. Sementara wali menyatakan tidak setuju, maka persetujuan yang dianggap adalah persetujuan istri. Dalam hal ini, wali tidak punya hak pendapat. (al-Mudawwanah, 2/153)

| 110

**Kedua**, yang paling berhak menentukan nilai mahar adalah pengantin wanita. Sementara wali sama sekali tidak berhak menggugatnya. Meskipun nilainya di bawah mahar *mitsl*.

Syahnun – ulama malikiyah – mengatakan,

وقد قيل: إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها : أنه جائز؛ ألا ترى أن وليها لا يزوجه إلا برضاها؟ فإذا رضيت بصداق ، وإن كان أقل من صداق مثلها: فعلى الولي أن يزوجها

Ada yang berpendapat, jika pengantin setuju dengan mahar di bawah mahar *mitsl*, itu boleh. Tidakkah anda perhatikan bahwa wali tidak boleh

menikahkan si wanita kecuali dengan kerelaan si wanita? Jika si wanita ridha dengan nilai mahar, meskipun kurang dari mahar mitsl, maka wali | 111 harus menikahkannya. (al-Mudawwanah, 2/153)

Keterangan lain disampaikan dalam al-Qawanin al-Fiqhiyah,

إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها ، لم يكن لأوليائها اعتراض عليها ؛ خلافا لأبي حنيفة

Jika si wanita rela dengan mahar yang lebih murah dengan mahar mitsl, maka walinya tidak berhak untuk menolaknya menikah. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. (al-Qawanin al-Fiqhiyah, 1/136)

Pendapat ini yang lebih mendekati, insyaaAllah...

*Allahu a'lam*

Dijawab Oleh Ust Ammi Nur Baits

## *Merahasiakan Lamaran Haditsnya Dhaif?*

| 112



*Benarkah ada hadis yang menganjurkan merahasiakan lamaran? Bagaimana bunyi hadisnya?*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,*

Hadis yang anda maksud adalah hadis yang diriwayatkan ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus dengan lafadz,

| 113

أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة

*Umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran.*

Namun hadis ini dhaif sebagaimana keterangan al-Baihaqi dalam sunannya (7/290). Ada seorang perawi bernama Ummu Alqamah yang majhul. (Silsilah ad-Dhaifah, no. 2494).

Sementara untuk hadis yang shahih, adanya perintah mengumumkan nikah tanpa ada pernyataan merahasiakan lamaran.

Dalam hadis dari Zubair bin Awam *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ



“Umumkanlah nikah.” (HR. Ahmad 16130, Ibnu Hibban 4066 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

| 114

Hanya saja, para ulama menganjurkan untuk merahasiakan lamaran. Bukan karena ini ada sunahnya, tapi dalam rangka menghindari setiap peluang hasad, yang bisa jadi memicu keinginan untuk mengganggu rencana pernikahannya.

Dalam Syarhnya, al-Kharsyi – ulama Malikiyah – menyatakan,

وأما الخطبة بالكسر فيندب إخفاؤها كالختان وإنما ندب الإخفاء خوفاً من الحسدة فيسعون بالإفساد بينه وبين أهل المخطوبة

Untuk lamaran, dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan, menghindari adanya orang yang hasad, sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang. (Syarh Mukhtashar Khalil – al-Kharsyi, 3/167)

Sikap ini sejalan dengan hadis dari Muadz bin Jabal *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

| 115

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِجْرَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَّحْسُودٌ

*Gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat, ada peluang hasadnya. (HR. Thabrani dalam al-Ausath 2455 dan dishahihkan al-Albani)*

Hadis ini bersifat umum, berlaku untuk semua kasus. Menjadi adab ketika seseorang hendak mewujudkan rencananya. Termasuk diantaranya rencana menikah.

*Allahu a’lam.*

## *Bolehkah Kita Merahasiakan Pernikahan ?*

| 116



*Bolehkah nikah dirahasiakan? Misalnya, nikahnya dilakukan di KUA, oleh wali yang sah, ada saksi. Tapi masyarakat dan tetangga belum diberi tahu, krn takut jd masalah. Dan nanti walimahnya menyusul..*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,*

Pertama, kita perlu membedakan antara mengumumkan pernikahan dengan walimah. Inti dari walimah adalah acara makan-makan untuk merayakan kebahagiaan setelah akad nikah. Sementara pengumuman bentuknya pemberitahuan kepada masyarakat akan adanya pernikahan. | 117

Dalam hadis dari Zubair bin Awam *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

“*Umumkanlah nikah.*” (HR. Ahmad 16130, Ibnu Hibban 4066 dan dihasankan Syaib al-Arnauth).

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan mengumumkan pernikahan.

**Pertama**, batasan mengumumkan pernikahan adalah menghadirkan saksi dalam pernikahan.

Artinya, selama dalam pernikahan telah dihadirkan 2 saksi, maka sudah dianggap mengumumkan pernikahan. Ini adalah pendapat | 118  
jumhur ulama.

Setelah Ibnu Hibban membawakan hadis pengumuman nikah di atas, beliau mengatakan,

قال الشيخ رضي الله عنه : أعلنوا بشاهدين عدلين

Guruku – *radhiyallahu ‘anhu* – mengatakan, makna hadis, umumkan pernikahan dengan menghadirkan 2 saksi yang adil. (Shahih Ibnu Hibban, keterangan hadis no. 4066)

Ini berdasarkan hadis dari A’isyah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

*Tidak ada nikah kecuali melalui wali dan ada dua saksi yang adil.* (HR. ad-Daruquthni 9291 dan dishahihkan al-Albani).

| 119

Hanya saja, para ulama menekankan agar pernikahan tetap diramaikan. Tidak sebatas ada saksi, tapi infonya juag disebarikan ke masyarakat. Meskipun jika dirahasiakan

Ibnu Qudamah mengatakan,

فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصلوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وممن كره نكاح السر عمر- رضي الله عنه - وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي وناقع - مولى ابن عمر-

Jika ada orang melakukan akad nikah, ada wali dan dua saksi, lalu mereka merahasiakannya atau sepakat untuk merahasiakannya, maka hukumnya makruh, meskipun nikahnya sah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, as-Syafii, dan Ibnul Mundzir. Diantara sahabat yang membenci nikah

siri adalah Umar radhiyallahu ‘anhu, Urwah, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, as-Sya’bi, dan Nafi. (al-Mughi, 7/428)

| 120

**Kedua**, bentuk pengumuman pernikahan adalah dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang adanya pernikahan (*at-Tasyhir*).

Tidak cukup dengan kehadiran 2 saksi.

Ini merupakan pendapat Malikiyah, Ahmad dalam salah satu riwayat, Abu Bakr Abdul Aziz dan yang lainnya.

Setelah Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat di atas, beliau mengatakan,

وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل، لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين: لا، حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك

Sementara Abu Bakr Abdul Aziz, mengatakan, nikahnya batal. Ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau ditanya, “Jika orang menikah, apakah cukup dengan wali dan dua saksi?” jawab beliau, “Belum cukup, sampai diumumkan.” Dan ini pendapat Imam Malik. (al-Mughi, 7/428) | 121

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah dinyatakan,

وإن اتفق الجميع على كتمه فهو باطل عند بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم

Jika semua yang terlibat dalam akad nikah sepakat untuk merahasiakan nikah, maka statusnya batal menurut sebagian ulama, seperti Malikiyah dan yang sepemahaman dengan mereka. (Fatwa Syabakah Islamiyah, no. 127689)

Kami sangat menekankan agar setiap pernikahan diumumkan. Minimal kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Karena ini menyangkut

masalah kehormatan. Ketika itu dirahasiakan, bisa jadi akan menimbulkan buruk sangka di tengah masyarakat karena dia berduaan dengan lawan jenis yang belum pernah mereka kenal. | 122

*Allahu a'lam.*

## *Istri Minta Cerai Karena Pria Lain*



| 123

*Assalamuallaikum ustadz.. saya wanita sudah menikah dengan suami selama 4th dan blm memiliki anak.. dan skrg saya sdng bingung bgmna caranya sya minta cerai pd suami. Krn rmh tangga kami tdk punya mslh...Cuma mslhnya skrg di hati saya sudah ada pria lain(mantan).. Dan mantan sya mau menikahi saya..apa hukumnya istri minta cerai padahal suami baik.*

**Jawab:**

*Wa ‘alaikumus salam wa rahmastullah,*

| 124

*Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah,  
wa ba’du,*

**Pertama**, diantara ciri lelaki yang baik, dia bukan tipe orang yang suka tebar pesona, menggoda banyak wanita. Apalagi sampai mengganggu rumah tangga orang lain. Menarik perhatian istri orang lain, membuka peluang untuk menikah dengannya.

Bahkan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan ancaman buruk bagi lelaki yang menarik perhatian istri orang lain, hingga merusak hubungan keluarga mereka. Dalam hadis, mereka disebut **Khabbab**, perbuatannya disebut *takhibib*.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,  
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

| 125

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

“Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya.” (HR. Abu Daud 2175 dan dishahihkan al-Albani)

Juga dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,  
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dariku.” (HR. Ahmad 9157 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Ad-Dzahabi mendefinisikan takhbib dengan pernyataan,

| 126

إفساد قلب المرأة على زوجها

“Merusak hati wanita terhadap suaminya.” (al-Kabair, hal. 209).

Jika lelaki mantan pacar itu orang soleh, tentu dia tidak akan mengganggu keluarga orang lain. Lelaki semacam ini tidak bisa dipercaya. Bisa jadi, setelah dia menikah dengan anda, dia akan mencari mangsa yang lain, dengan mengganggu istri orang lain.

**Kedua**, gugat cerai yang dilakukan wanita tanpa sebab, itu dosa besar. Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutnya sebagai wanita munafik.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,  
Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

| 127

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq.” (HR. Nasa’i 3461 dan dishahihkan al-Albani)

Al-Munawi menjelaskan hadis di atas,

أي اللاتي يبذلن العوض على فراق الزوج بلا عذر شرعي

“Yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’

Beliau juga menjelaskan makna munafiq dalam hadis ini,

نفاقاً عملياً والمراد الزجر والتهويل فيكره للمرأة طلب الطلاق بلا عذر شرعي

“Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’ (At-Taisiir bi Syarh al-Jaami’ as-Shogiiir, 1:607).

| 128

Dalam hadis lain, dari Tsauban *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud no 2226, At-Turmudzi 1187 dan dihaahihkan al-Albani).

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta

perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat.

Dalam Aunul Ma'bud, Syarh sunan Abu Daud dijelaskan makna 'tanpa kondisi mendesak',

أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة

*“Yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai...”* (Aunul Ma'bud, 6:220)

**Ketiga**, syukuri keberadaan suami soleh di tengah anda

Betapa banyak wanita yang merasa keluarganya seperti neraka. Kami tidak bisa menghitung berapa jumlah email yang masuk ke redaksi Konsultasi Syariah.com, isinya curhat para istri yang suaminya keras kepala, ibarat setan berkepala manusia. Kasar, keras, dan ucapannya serba menyakitkan.

Anda yang diberi oleh Allah suami yang baik, bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, seharusnya sangat bersyukur, karena ini anugrah besar dari Allah untuk anda. | 130

Di sini kita di dunia. Semua serba ada kekurangannya. Karena lelaki dunia bukan malaikat, dan wanita dunia juga bukan bidadari.

*Allahu a'lam.*

**Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)**

## *Suami Menanggung Dosa Istri?*



| 131

*Apakah suami menanggung dosa istri ketika istri tidak berjilbab atau membuka aurat di depan orang lain?*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,*

Kaidah secara umum yang disebutkan Allah dalam al-Quran,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.

| 132

Pernyataan ini Allah sebutkan 4 kali dalam al-Quran, di surat al-An'am: 164, al-Isra: 15, Fathir: 18, dan az-Zumar: 7.

Karena setiap jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri.

Allah berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya.” (QS. al-Muddatsir: 38).

Termasuk maksiat yang dilakukan seseorang, dia sendiri yang akan menanggungnya. Bukan orang lain.

## Mendapat Civratan Dosa

Hanya saja, bisa saja orang mendapatkan civratan dosa, karena maksiat yang dilakukan orang lain.

| 133

Dan itu terjadi karena beberapa sebab. Diantaranya,

*Pertama*, Menjadi pelopor maksiat

Gara-gara keberadaan orang ini, masyarakat menjadi kenal maksiat. Atau semakin berani melakukan maksiat. Sehingga dia turut mendapatkan saham dosa dari semua orang yang terpengaruh dengannya dalam melakukan maksiat.

Karena yang Allah catat dari kehidupan kita, tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu.

Allah berfirman di surat Yasin,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

| 134

*“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Yasin: 12)*

Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

*“Siapa yang memelopori satu kebiasaan yang buruk dalam islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa*

*dikurangi sedikitpun dosa mereka.”* (HR. Muslim 2398).

| 135

Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya.

Karena itulah, anak adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kedzaliman di alam ini. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

*“Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara dzalim, melainkan anak adam yang pertama kali*

*membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu.”* (HR. Bukhari 3157, Muslim 4473 dan yang lainnya).

| 136

***Kedua***, mengajak orang lain melakukan maksiat

Dia mengajak masyarakat untuk bermaksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukannya. Merekalah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan.

Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan,

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ

*Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang*

*mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). (QS. an-Nahl: 25)*

| 137

Imam Mujahid mengatakan,

يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عن أطاعهم من العذاب شيئاً

Mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya. Dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan adzab karena dosa orang yang mengikutinya. (Tafsir Ibn Katsir, 4/566).

Ayat ini, semakna dengan hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً

*“Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang*

*mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun.”* (HR. Ahmad 9398, Muslim 6980, dan yang lainnya).

| 138

**Ketiga,** Membiarkan kemunkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia mampu mengingatkannya

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkarannya yang ada di hadapan kita. Baik dengan tangan, lisan, atau minimal hatinya membenci.

Dalam hadis dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Siapa yang melihat kemungkarannya hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup (hendaklah meluruskan) dengan lisannya, jika tidak sanggup (hendaklah dia meluruskan)*

*dengan hatinya dan ini adalah iman yang paling lemah.” (HR. Muslim 49).*

| 139

Bagian dari pengingkaran terhadap kemungkaran itu adalah menjauhinya dan bergabung dengan pelaku kemungkaran. Allah ingatkan para hamba-Nya untuk tidak kumpul dengan orang munafiq,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ

*“Sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolokolokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh (jika kalian tidak menyingkir), berarti kalian serupa dengan mereka.” (QS. an-Nisa: 140)*

Allah sebut, orang yang ikut nimbrung bersama orang kafir atau orang munafiq dalam melakukan kekufuran dengan “jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka.”

| 140

Al-Qurthubi mengatakan,

فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ ، وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ) . فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً

Ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi pelaku maksiat ketika mereka menampakkan kemungkaran. Karena orang yang tidak menjauhi kemungkaran mereka, berarti ridha dengan perbuatan mereka. Dan ridha dengan perbuatan kekufuran adalah kekufuran. Allah menegaskan, “Berarti kalian seperti mereka.” Sehingga semua yang duduk bersama di majlis maksiat, dan tidak menghingkarinya, maka dosa mereka sama. (Tafsir al-Qurthubi, 5/418).

## Hubungan Suami, Istri & Anak

Ketika suami sebagai kepala rumah tangga, membiarkan istrinya atau putrinya bermaksiat, menampakkan aurat, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya. Karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini, dan beliau sebut dengan gelar *dayuts* (lelaki tanpa cmburu).

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لَوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُنْرَجِلَةُ، وَالذَّيْبُوثُ

*Ada tiga orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada kedua*

*orang tuanya, wanita yang meniru gaya lelaki, dan dayuts. (HR. Ahmad 6180, Nasai 2562, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).*

| 142

Mengenai pengertian dayuts, dalam kamus al-Misbah dinyatakan,

أن الديوث هو الرجل الذي لا غيره له على أهله

*Dayuts adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. (al-Mishbah al-Munir, madah: da – ya – tsa).*

Berbeda ketika suami telah mengingatkan istrinya atau putrinya untuk meninggalkan yang terlarang, sudah diberi peringatan, bahkan ancaman dan hukuman, namun mereka tetap melanggar, dan suami tidak bisa mengambil tindakan apapun, maka suami tidak menanggung dosa mereka.



Sebagaimana ini yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Luth. Istri kedua orang soleh ini mengkhianati suaminya. Mereka turut dihukum oleh Allah, setelah Allah menyelamatkan kedua nabi-Nya – *alaihis shalatu was salam* – | 143

*Allahu a'lam.*

**Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)**

## *Bagaimana Maksud dari Pernyataan : Menikah Menyempurnakan Setengah Agama?*



*Ada hadis yang menyatakan, menikah itu menyempurnakan  $\frac{1}{2}$  agama. Apa itu benar? Lalu apa maksudnya?*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah,  
wa ba'du,*

Hadisnya dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*,  
Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

| 145

من رزقه الله امرأةً سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

*Siapa yang diberi karnia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya. (HR. Baihaqi 1916).*

Dalam riwayat lain, juga dari Anas bin Malik,  
Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

*Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.*

## Status Hadis:

Ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahan hadis ini. Banyak yang menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Diantaranya al-Haitsami, Ibnul Jauzi dan al-Iraqi. Sementara itu, ada juga ulama yang menilainya hasan li ghairihi, seperti yang disebutkan dalam *Shahih Targhib wa Tarhib* (2/192).

| 146

## Makna Hadis

Syahwat manusia dikendalikan 2 hal: perutnya dan kemaluannya.

Dalam hadis dari Ka'ab bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan pengaruh rakus manusia karena memenuhi kebutuhan perutnya,

مَا ذَنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ

*Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing, tidaklah lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan, yang bisa merusak agamanya. (Ahmad 16198, Turmudzi 2550, Ibn Hibban 3228 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).*

| 147

Sementara syahwat biologis mendorong manusia untuk berbuat zina. Karena itu, orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia menyempurnakan setengah agamanya.

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* mengatakan,

وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, “*Siapa yang menikah, berarti*

*telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi. (Ihya Ulumiddin, 2/22)*

Demikian pula penjelasan yang disampaikan Al-Qurthubi.

Beliau mengatakan,

من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه.

“Bagi Siapa yang telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu

bertaqwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua.” Makna hadis ini bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan surga. Beliau mengatakan, ‘Siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya.’ (Tafsir al-Qurthubi, 9/327). | 149

Demikian,

*Allahu a’lam.*

**Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)**

## *Tukar Foto untuk Ta'aruf, Bolehkah ?*



| 150

### **Tanya:**

*Bolehkah saat proses ta'aruf (mengenal lebih dalam tentang lelaki/wanita yang mungkin akan menjadi calon suami/istri –pen) kedua ikhwan dan akhwat saling bertukar foto, yang tujuannya adalah untuk mengenali wajah calon dan memantapkan pilihan? (Pertanyaan dilontarkan dalam sesi tanya jawab kajian “Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah” bersama Ustadz Muflih Safitra di Masjid Namirah, Balikpapan).*

## Jawab:

Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah bagi Muhammad Rasulillah, para sahabat dan pengikutnya.

| 151

Tidak boleh ikhwan dan akhwat yang ingin ta'aruf bertukar foto walaupun tujuannya untuk lebih memantapkan pilihan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan:

Memandangi wajah lawan jenis yang bukan mahram secara sengaja dan berulang kali adalah haram dan merupakan jalan menuju keburukan lain akibat pandangan dan hawa nafsu.

Allah berfirman,

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya.” (QS. An-Nuur: 30)*

| 152

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya.” (QS. An-Nuur: 31)*

Foto di zaman ini sarat penipuan dan rekayasa, apalagi setelah banyak muncul aplikasi komputer dan bahkan di HP jenis smart phone yang bisa mengubah (mengedit) wajah asli menjadi lebih cantik atau ganteng, wajah kasar menjadi halus, wajah tua menjadi muda, dengan hanya sentuhan jari. Ketika foto jatuh di tangan lawan jenis – khususnya foto akhwat jatuh di tangan lelaki – sangat memungkinkan disalahgunakan, seperti ditaruh di dompet, diupload di media sosial (untuk dipamerkan) dan bahkan dijadikan bahan

memuaskan hawa nafsu. Penulis pernah memergoki seorang ikhwan tidur terlentang dan tersenyum-senyum sambil memandangi foto akhwat yang jadi lawan ta'arufnya. Ternyata pun si akhwat tidak jadi menikah dengannya. | 153

Foto tidak mampu merepresentasikan wajah atau bentuk asli dari si calon suami/istri secara akurat. Bisa jadi di foto si akhwat terlihat kecil, padahal aslinya gemuk besar. Sementara itu si ikhwan ternyata laki-laki yang sangat kurus. Bisa jadi pula di foto terlihat cantik atau ganteng dan ternyata aslinya tidak seperti itu.

Karenanya kami nasehatkan terutama kepada para akhwat, untuk jangan sekali-kali menyerahkan foto kepada orang yang bukan mahram, sekalipun itu calon pasangan hidup, yang belum tentu juga menikah dengan antum. Ini dalam rangka

mencegah kerusakan dan fitnah syahwat yang timbul karena godaan setan, dimulai dari memandangi lawan jenis dengan media yang tidak dihalalkan. | 154

Jika memang serius ingin menikah, maka cukup dengan biodata awal yang detail. Jika berdasarkan biodata ta'aruf bisa dilanjutkan, maka si ikhwan bisa datang langsung, misalnya kepada orang tua si akhwat untuk membicarakan hal-hal lain secara mendalam. Jika saat ta'aruf lanjutan dirasa cocok, maka bisa diteruskan dengan nazhar (melihat langsung calon pasangan). Saat itulah pandangan terhadap calon dihalalkan.

*Wallahu a'lam.*

**Dijawab oleh Ustadz Muflih Safitra bin Muhammad Saad Aly | Balikpapan**

## *Suami Istri Merekam Video Intim*

| 155



### **Pertanyaan :**

Bolehkah sepasang suami istri merekam adegan intim mereka ?

### **Jawaban :**

Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah bagi Muhammad Rasulillah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabat dan pengikutnya.

Sebagian pasangan suami istri (pasutri) merekam video hubungan intim mereka baik dalam proses pemanasan maupun dalam intinya. Ada yang beralasan itu dalam rangka membangkitkan semangat dan syahwat. Ada yang hanya 'iseng'dan adapula yang mengatakan itu untuk keperluan dokumentasi. Sebagian orang berdalih bahwa ada orang yang dianggap berilmu yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya, apa hukum di dalam Islam mengenai hal ini? | 156

Para ulama *rabbani* di zaman ini melarang pasutri merekam video hubungan intim dengan argumentasi sebagai berikut:

1. **Membuat video yang di dalamnya ada wanita, apalagi wanita tersebut tidak menutup aurat bahkan telanjang.**

Para ulama *rabbani* di zaman ini memang berselisih pendapat dalam menetapkan hukum video (gambar bergerak atau motion pictures). Pembaca silakan merujuk ke artikel atau ceramah lain mengenai silang pendapatnya, adapun artikel ini tidak membahasnya. Hanya saja perlu diketahui bahwa para ulama tersebut **bersepakat** apabila di dalam video tersebut ada wanita, khususnya yang tidak menutup aurat bahkan telanjang, maka video semacam itu diharamkan dengan tegas. | 157

Ini yang kami ketahui dari Syaikh Saad bin Turkiy Al-Khotslan *hafizhahullah* (anggota Haiah Kibaril Ulama) saat menghadiri kajian (sesi fiqih kontemporer) beliau di Riyadh, Saudi Arabia sekitar dua tahun lalu.

## 2. Orang-orang yang pertama dan sering melakukan hal ini adalah dari kalangan orang kafir barat.

| 158

Karenanya, merekam video pasutri sedang berhubungan intim adalah bentuk mengikuti budaya orang kafir dan ini dilarang oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut.”* (HR. Abu Daud no. 4033 dari sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dinilai hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani)

## 3. Sebagai bentuk *sadd adz-dzari’ah* (menutup segala jalan) menuju

perbuatan haram, kemungkaran dan penyakit sosial lainnya, seperti tersebarnya video porno, anak-anak melihat hubungan intim orang dewasa, fitnah antara suami istri, rusaknya rumah tangga dan kerusakan lainnya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

| 159

Teknologi bagaimanapun canggihnya, pasti ada kekurangan. Manusia sepintar apapun menutupi aibnya bisa saja ada celah yang terlupakan.

Jika pasutri merekam video hubungan mereka, maka bisa saja suatu ketika video tersebut jatuh ke tangan orang lain. Banyak jalannya, seperti:

- Data di komputer atau HP dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- Alat yang digunakan (kamera atau HP) hilang dicuri orang dan videonya masih tersimpan.
- HP yang digunakan diperbaiki oleh *service center* dan videonya masih ada lalu dicopy teknisi.
- Pasutri meletakkan HP secara sembrono dan dimainkan oleh anak-anak mereka.
- Tak jarang salah satu dari pasutri itu sendiri yang menyebarkan karena kedunguannya.

Hal seperti ini sudah umum terjadi.

Akibatnya, orang lain bahkan anak-anak melihat video porno yang jelas diharamkan di dalam agama. Bahkan tidak sedikit pula kasus suami istri bercerai dalam kondisi hubungan yang buruk, sementara salah satu dari keduanya menyimpan video intim mereka. Video tersebut kemudian

diperlihatkan kepada orang lain untuk membuat kesan buruk tentang mantan pasangannya.

| 161

Adapun jatuhnya video hubungan intim ke tangan orang lain, bisa jadi tidak sekarang tapi pada masa yang akan datang. Pasutri tersebut tidak tahu kapan mereka meninggal, hingga memungkinkan mereka meninggal dalam keadaan masih menyimpan video tersebut, hingga suatu hari video mereka ditemukan oleh orang lain.

#### **4. Melihat aurat diri sendiri adalah perbuatan yang dimakruhkan jika tidak ada kebutuhan.**

Pasutri yang mereka video hubungan intim tentu tidak hanya akan melihat aurat pasangan melainkan juga aurat diri sendiri. Padahal, melihat aurat sendiri dimakruhkan jika tidak ada

kebutuhan, sebagaimana dinukil oleh Al-Mardawiy dalam *Al-Inshaf*.

| 162

Banyak di antara ulama *rabbani* yang telah membahas masalah ini, di antaranya adalah para ulama yang duduk di *Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta'*. Dalam fatwa no. 22659, mereka dengan tegas melarang hal itu, dengan teks fatwa (diringkas) sebagai berikut:

### **Pertanyaan:**

ما حكم تصوير ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الزوجية: الجماع وتوابعه؟ مع العلم أنه قد صدرت فتاوى من بعض المحسوبين على العلم في بعض البلدان بجوازه، مع اشتراطهم المحافظة على الشريط حتى لا يتسرب لأحد؟

Apa hukum merekam video pergaulan suami istri, seperti yang dilakukan oleh sebagian pasutri yang merekam hubungan mereka berupa jima' dan hal-hal yang berhubungan dengannya? Untuk diketahui telah keluar fatwa dari sebagian orang

yang dianggap berilmu di negeri lain yang menghukumi bolehnya hal itu, dengan syarat hasil rekamannya harus terjaga sehingga tidak bocor ke tangan orang lain. | 163

### Jawaban:

تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاصد والشُرور التي لا تخفى، مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق، فالواجب الابتعاد عن ذلك، والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة، ومما يحبه الله سبحانه.

Merekam video pergaulan suami istri, seperti yang dilakukan oleh sebagian pasutri merupakan perbuatan yang diharamkan dengan pengharaman yang keras. Hal ini berdasarkan dalil umum tentang pengharaman pembuatan gambar dan dampak negatif berupa kerusakan dan keburukan yang timbul, khususnya akibat merekam video hubungan pasutri. Dampak negatif ini terkadang

tidak terduga dan tidak bisa diterima baik oleh syari'at, akal, maupun akhlaq.

| 164

Wajib menghindari hal-hal seperti itu, benar-benar berusaha menjaga kehormatan dan aurat, karena yang demikian merupakan bagian dari iman dan konsistensi dalam menjaga kesucian dan segala hal yang dicintai Allah *subhaanah*.

Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (ketua), Syaikh Abdullah bin Ghudayyan (wakil ketua), Syaikh Shalih Al-Fauzan (anggota) dan Syaikh Bakr Abu Zaid (anggota).

### **Catatan tulisan:**

Penulis beberapa kali memberi penekanan dengan kata “*rabbani*”, karena memang ada sebagian orang yang dikenal sebagai juru dakwah yang

membolehkannya. *Walhamdulillah*, agama Islam itu selalu menggunakan dalil, bukan “yang penting ada yang membolehkannya”. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk bertanya masalah agama kepada seorang yang *rabbani*, bukan kepada orang yang sejatinya mengajak manusia ke pintu-pintu neraka. | 165

Demikian apa yang dapat kami tuliskan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menggunakan akalnya untuk berusaha menutup aurat dan aibnya, menjadikan tulisan ini sebagai sarana dakwah yang ikhlas untuk agama-Nya dan menambah faedah ilmu bagi saudara-saudara kami yang membacanya.

**Ditulis oleh ustadz: Muflih Safitra bin Muhammad Saad Aly**

## *Dilamar Pria Perokok, Jangan Terima!*



*Jika ada pria perokok yang melamar, apakah boleh diterima. Terus terang, hampir semua wanita keberatan punya suami perokok. Tapi... sementara ini, dia yang serius maju. Apa ada pertimbangan lain.*

*Ana Nur*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,*

| 167

Sebagaimana lelaki disarankan untuk memilih calon istri yang solihah, wanita juga disarankan untuk memilih calon suami yang solih. Karena predikat ini menyangkut kebahagiaannya di masa mendatang, selama dia mengarungi bahtera rumah tangga.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggambarkan, orang yang asal-asalan dalam memilih jodoh, adalah orang yang celaka.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولِحَسَبِها وَجَمالِها ولِدِينِها ، فَما ظَفَرَ بِداتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

*“Umumnya wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan: hartanya, nasabnya, parasnya, dan*

*agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, jika tidak kamu celaka.”* (HR. Bukhari 5090, Muslim 3708, dan yang lainnya).

| 168

Kalimat dalam hadis: *‘Taribat yadaka’* yang jika diterjemahkan tekstual berarti, *‘Kamu melumuri tanganmu dengan tanah’* artinya kamu akan terhina, sengsara.

Ada pelajaran menarik yang disampaikan an-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini,

وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم

Dalam hadis ini, terdapat anjuran untuk memilih teman hidup yang agamanya baik dan semua perilakunya. Karena yang menjadi pendampingnya akan mendapatkan manfaat dari akhlaknya yang baik, keberkahannya, dan perilakunya yang indah. Serta minimal, dia bisa merasa aman dari

kerusakan yang ditimbulkan temannya. (Syarh Shahih Muslim, 10/52)

| 169

Ketika anda menikah, berapa lama anda akan bersama pasangan anda?

Tentu semua berharap, pernikahan ini langgeng sampai akhir hayat. Sehingga suami, maupun istri diharapkan bisa menjadi teman hidup abadi di dunia.

Apa yang bisa anda bayangkan, ketika selama perjalanan yang tanpa batas itu, anda ditemani manusia yang sangat tidak anda sukai karakternya? Memiliki kebiasaan yang sangat mengganggu diri anda.

**Membuat polusi rumah anda..**

Posisi anda menjadi korban perokok pasif...

Belum lagi anak anda yang sangat mungkin jadi korban sejak bayi...

| 170

Bajunya, bau tembakau

Mulutnya, bau nikotin

Nafasnya, bau asap rokok...

Di mana istri akan bisa mendapatkan kenyamanan jika ditemani lelaki semacam ini?

Dan seperti yang anda sampaikan, wanita mana yang suka dengan pasangan perokok.. Setidaknya, apa yang dinyatakan Imam an-Nawawi di bagian akhir, tidak terpenuhi, *“merasa aman dari kerusakan yang ditimbulkan temannya.”*

Padahal rokok semua isinya merusak! Tapi istri dipaksa untuk toleran dengan segala dampak buruk rokok suami.

Ketika dilarang, dia marah... lebih membela rokok dari pada keluarganya.

| 171

Perokok hanya bisa dimengerti dan tidak pernah mau mengerti...


Kecuali jika istri suka latihan tahan nafas ketika bersama suaminya.

Kami tidak membahas dari sudut pandang hukum rokok. Karena tidak ada perokok yang bersedia ketika disebut bahwa rokok itu haram. Pecandu yang haram, dia orang fasik. Dan tidak selayaknya, seorang muslimah memiliki suami yang fasik.

*Allahu a'lam...*

**Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)**

*"Silahkan Nikah Dengan Lelaki Lain!"*



*Jika ketika bertengkar suami mengatakan kepada istrinya, "Silahkan nikah lagi dengan lelaki lain!" apakah sudah jatuh cerai.*

**Jawab:**

*Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, amma ba'du,*

Ditinjau dari nilai ketegasannya, ulama membagi kalimat talak menjadi dua,

## Pertama, Lafadz talak sharih

Adalah lafadz talak yang sudah bisa dipahami maknanya dari ucapan yang disampaikan suami. Atau dengan kata lain, lafadz talak yang sharih adalah lafadz talak yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali perceraian.

Misalnya: Kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya pisah selamanya, kita bubar..., dan semua kalimat turunannya yang tidak memiliki makna lain selain cerai dan pisah selamanya.

Imam as-Syafi'i mengatakan,

“Lafadz talak yang sharih intinya ada tiga: talak (arab: الطلاق), pisah (arab: الفراق), dan lepas (arab: السراح). Dan tiga lafadz ini yg disebutkan dalam Alquran.”

(Fiqh Sunah, 2/253).

## Kedua, Lafadz talak kinayah (tidak tegas)

Kebalikan dari yang pertama, lafadz talak kinayah merupakan kalimat talak yang mengandung dua kemungkinan makna. Bisa dimaknai talak dan bisa juga bukan talak. Misalnya pulanglah ke orang tuamu, keluar sana.., jangan pulang sekalian..,

Cerai dengan lafadz tegas hukumnya sah, meskipun pelakunya tidak meniatkannya.

Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan,

واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية

“Para ulama sepakat bahwa talak dengan lafadz sharih (tegas) statusnya sah, tanpa melihat niat (pelaku)” (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 29/26)

Sementara itu, cerai dengan lafadz tidak tegas (kinayah), dihukumi dengan melihat niat pelaku. Jika pelaku melontarkan kalimat itu untuk

menceraikan istrinya, maka status perceraianya sah.

| 175

”Silahkan Nikah Dengan Lelaki Lain!” Apakah Jatuh Cerai?

Ketika suami menyuruh istrinya menikah lagi, digolongkan Imam as-Syafii sebagai talak kinayah. Sehingga keabsahannya dikembalikan kepada niat suami. Jika suami berniat menceraikannya maka jatuh cerai satu. Sebaliknya, jika tidak berniat menjatuhkan cerai maka tidak jatuh cerai.

Dalam kitabnya al-Umm, Imam as-Syafii menyatakan,

ولو قال لها اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقاً حتى يقول أردت به الطلاق

Jika suami mengatakan kepada istrinya, 'Silahkan nikah lagi' atau dia mengatakan, "Silahkan nikah dengan lelaki lain yang kamu cintai!" kalimat ini



tidak termasuk talak, sampai dia mengakui bahwa dia ucapkan itu karena keinginan untuk cerai. (al-Umm, 5/279).

| 176

Meskipun kalimat semacam ini tidak selayaknya diucapkan oleh suami. Bisa jadi itu dusta. Dia menyuruh istrinya menikah lagi, padahal dia masih cinta.

*Allahu a'lam*

## *Persiapan Menjelang Pernikahan*



| 177

*Assalamualaikum ustadz. Saya akan menikah pada bulan mei..saya ingin melakukan tirakat dan amalan doa....supaya di beri kemudahan dan kelancaran di pernikahan saya nanti..tolong berikan solusinya kepada saya ustadz..terimakasih.wassalamualaikum wr.wb*

*Dari: Liya Saniyatul Adyan*

**Jawaban:**

*Wa ‘alaikumus salam Wa rahmatullah*

*Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah,  
amma ba’du,*

| 178

Yang kami tahu, tidak ada amalan dalam bentuk ibadah khusus yang disyariatkan menjelang pernikahan. Istilah tirakat, mandi kembang, poso putih, dst., hanyalah tradisi yang kemungkinan besar merupakan warisan budaya yang tidak jelas asal-usulnya. Terlebih semua ritual ini biasanya tidak lepas dari keyakinan dan mitos. Sudah selayaknya bagi anda seorang muslim yang beriman kepada Allah, agar anda menghindarinya sejauh-jauhnya.

Hanya saja, di sana ada beberapa yang bisa kami sarankan sebagai persiapan bagi anda yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan,

***Pertama***, tanamkan niat yang baik ketika menikah

Nilai amal seorang mukmin, salah satunya | 179  
ditentukan dari kualitas niatnya. Semakin baik niatnya, semakin sempurna nilai amalnya. Dari Umar bin Khatab Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*Amal itu ada karena niat, dan pahala yang diperoleh seseorang sesuai apa yang dia niatkan. (HR. Bukhari no. 1, Muslim 5036, dan yang lainnya)*

Tanamkan dalam diri anda, anda menikah dalam rangka mengikuti sunah para rasul. Karena Allah berfirman,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

*Sungguh Aku telah mengutus para rasul sebelum kamu, dan Aku jadikan untuk mereka istri dan keturunan. (QS. ar-Ra'du: 38).*

| 180

Tanamkan pula bahwa anda menikah untuk mengikuti ajakan dan motivasi Rasul Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah bersabda,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

*“Nikah itu sunahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”* (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).

Juga jangan lupa untuk menanamkan dalam diri anda, bahwa anda menikah dalam rangka memilih

yang halal, menjaga kehormatan diri dan pasangan. Karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi jaminan yang berharga untuknya. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

| 181

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ

*Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, (1) Orang yang berjihad di jalan Allah, (2) Budak mukatab yang ingin menebus dirinya untuk merdeka, dan (3) Orang yang menikah, karena ingin menjaga kehormatannya. (HR. Nasai 3133, Turmudzi 1756, dan dihasankan al-Albani).*

**Kedua**, pelajari fiqh nikah

Semua orang butuh ilmu. Karena ini merupakan modal terbesar hamba untuk bisa menjalani hidup dengan selamat dan sukses. Dengan ilmu, orang

akan terbimbing, apa saja yang harus dia kerjakan, dan apa yang harus dia tinggalkan.

| 182

Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu ‘anhu* pernah mengatakan,

العلم خير من المال؛ العلم يحرسك و أنت تحرس المال

Ilmu lebih baik dari pada harta, ilmu menjagamu dan harta, kamu yang jaga. (Adab ad-Dunya wad Din hlm. 48 oleh al-Mawardi)

Alhamdulillah, saat ini telah banyak karya-karya para ulama tentang panduan pernikahan. Banyak yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Diantaranya, anda bisa pelajari buku-buku berikut,

1. Buku panduan nikah lengkap: Panduan lengkap nikah dari A sampai Z
2. Buku panduan keluarga Sakinah

### 3. Buku Bingkisan untuk Pengantin

### 4. Buku Kado Pernikahan

| 183

Terutama bagian penting yang harus dikenali masing-masing, diantaranya,

1. Syarat sah dan rukun akad nikah. Sehingga anda yakin bahwa pernikahan anda sah
2. Kenali tanggung jawab masing-masing suami istri. Sehingga keluarga tidak menjadi sumber dosa bagi anda
3. Kenali fiqh perceraian. Bukan untuk diamalkan, namun agar orang tahu batasan kata-kata cerai, apa itu khulu', dan bagaimana konsekuensi masing-masing. Betapa banyak mereka yang terjerumus pada perpecahan keluarga, sementara mereka tidak menyadarinya.

***Ketiga***, belajar untuk mulai dewasa

Setelah menikah, status anda telah berubah. Berapapun usia anda ketika menikah, anda dituntut untuk lebih cepat dewasa. Mulai pembelajaran diri itu sejak sebelum menikah. Tinggalkan kebiasaan kekanak-kanakan. Mulai belajar bangun subuh, atau bahkan sebelum subuh.

| 184

Belajar meninggalkan kebiasaan buruk, seperti bergadang bareng temen semalaman

Belajar meninggalkan hal yang tidak manfaat, seperti main PS

Termasuk calon istri, belajar dengan kesibukan rumah tangga

Belajar untuk tidak banyak jajan.

Pahami bahwa setelah anda menikah, orang yang anda hormati bertambah. Disamping orang tua,

anda juga harus menghormati mertua. Posisikan masing-masing dengan benar, sehingga anda tidak akan mengecewakan pasangan anda karena gara-gara menyakiti orang tuanya.

| 185

Anda juga harus siap dengan benturan kepentingan. Hampir tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Menuntut anda untuk mulai belajar mengalah. Mengalah tidak sama dengan kalah. Mengalah berarti memberi kesempatan orang lain untuk mengambil hak anda. Agar anda lebih siap mengalah, yakini bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang anda lakukan kepada keluarga anda. Sehingga anda tidak merasa itu sia-sia.

***Keempat***, merawat fisik untuk kebahagiaan rumah tangga, dianjurkan

Sekalipun ini bukan hal yang wajib, tapi ini bisa sangat ditekankan jika ini menjadi sebab keluarga makin harmonis. Karena islam menganjurkan terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia. | 186

Karena itulah, masing-masing diajarkan agar bersikap romantis.

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ

*Nikahilah wanita yang subur dan romantis (HR. Ahmad 12613, Abu Daud 2052 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth)*

Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga menganjurkan agar lelaki menjadi suami yang penyayang bagi istri dan keluarganya,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Manusia terbaik di tengah kalian adalah orang yang sikapnya paling baik kepada keluarganya. Saya orang yang sikapnya paling baik kepada keluargaku.” (HR. Turmudzi 4269, Ibnu Majah 2053, dan dishahihkan al-Albani).

| 187

Sebagaimana wanita dituntut merawat fisiknya untuk membahagiakan suami, lelaki juga diajarkan merawat dirinya dalam rangka membahagiakan istri.

Sahabat Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan,

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ

*Saya suka berhias di hadapan istri, sebagaimana saya suka istri saya berhias di depan saya.* (HR. Ibnu Abi Syaibah 19608).

**Kelima**, iringi semua dengan doa dan tawakkal

Banyak orang yang merasa sangat resah menjelang pernikahan. Setumpuk kekhawatiran berjubel di hatinya.

| 188

Kami hanya menasehatkan, tanamkan rasa tawakkal kepada Allah, agar anda tidak dihantui dengan perasaan takut yang berlebihan. Kedepankan tawakkal ketika anda menghadapi kenyataan yang tidak pasti. Pasrahkan kepada Allah, dalam setiap upaya untuk kebahagiaan anda.

Dan inilah yang diajarkan oleh para sahabat, terutama bagi orang yang tidak PD ketika menikah.

Abu Said mantan budak Abi Usaid menceritakan, Aku menikah, sementara aku berstatus seorang budak. Akupun mengundang beberapa orang

sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Diantaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Ketika datang waktu shalat, mereka mempersilahkan diriku untuk menjadi imam. Seusai shalat, mereka mengajarku,

| 189

إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك

Apabila kamu bertemu pertama dengan istrimu, lakukanlah shalat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari semua yang datang kepadamu, dan berlindunglah dari keburukannya. Kemudian lanjutkan urusanmu dengan istrimu. (HR. Ibn Abi Syaibah 30352 dan dishahihkan al-Albani dalam Adab az-Zifaf).

Jangan lupa, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberikan kebaikan bagi pernikahan anda. Kelancaran ketika akad nikah dan resepsi, dan ini yang paling menyita pikiran banyak orang.

Keberkahan setelah menikah, berkah di waktu senang maupun berkah di waktu susah.

Demikian, semoga bermanfaat.

## *Jangan Menerima Tamu Lelaki Ketika Suami tidak di Rumah*

| 191



*Tanya tadz, bagaimana sikap istri kalau ada tamu pria ke rumah sedangkan suami lagi tidak ada?*

*Dari Yusuf*

**Jawaban:**

*Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, amma ba'du,*

Rumah keluarga adalah rumah kemuliaan dan kehormatan. Allah perintahkan kedua suami istri saling menjaganya. Terutama istri, yang secara khusus Allah perintahkan agar menjaga amanah di rumah suaminya. Karena istri adalah *rabbatul bait* (ratu di rumah suaminya), yang bertugas menjaga rumah suaminya. | 192

Diantara ciri wanita shalihah, Allah sebutkan dalam al-Quran,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Sebab itu wanita yang salehah, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. (QS. an-Nisa: 34).*

Dan upaya wanita menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, dan rumahnya, merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

| 193

Jabis Radhiyallahu ‘anhu menceritakan, dalam haji wada’, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyampaikan pesan dalam khutbahnya,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Bertaqwalah kepada Allah terkait hak istri-istri kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian halal berhubungan dengan mereka karena Allah halalkan melalui akad. Hak kalian yang menjadi kewajiban mereka, mereka tidak boleh memasukkan lelaki di rumah. Jika mereka melanggarnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sementara mereka punya hak disediakan makanan dan*

*pakaian dengan cara yang wajar, yang menjadi kewajiban kalian. (HR. Muslim 1218).*

| 194

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah,

من حقّ الزّوج على زوجته ألاّ تأذن في بيته لأحد إلاّ بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

Hak suami yang menjadi kewajiban istrinya, dia tidak boleh mengizinkan seorangpun masuk rumah, kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*“Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunah, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya.”* (HR. Bukhari 4899 & Muslim 1026).

ونقل ابن حجر عن النَّوَوِيِّ قَوْلَهُ : “فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْتَنَاتُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِذْنِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِهِ ، أَمَّا لَوْ عَلِمْتَ رِضَا الزَّوْجِ بِذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا

Ibnu Hajar menukil keterangan dari an-Nawawi | 195  
mengenai hadis ini,

Bahwa dalam hadis ini terdapat isyarat, bahwa istri tidak boleh memutuskan sendiri dalam memberi izin masuk rumah, kecuali dengan izin suami. Dan ini dipahami untuk kasus yang dia tidak tahu apakah suami ridha ataukah tidak. Namun jika dia yakin suami ridha dengan keputusannya, tidak menjadi masalah baginya. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 30/125).

Sebagai contoh, tamu yang tidak perlu izin dari suami, tamu dari kerabat suami atau kerabat istri. Mereka bisa dipersilahkan masuk, selama masih mahram dengan istri.

Untuk tamu asing,

Ketika datang tamu asing, bukan keluarga suami maupun istri, sementara suami tidak ada di rumah, istri tidak boleh mengizinkan masuk tamu itu.

| 196

Jika tamu menyampaikan salam, istri cukup menjawab salamnya dengan pelan dari dalam tanpa membukakan pintu.

Jika tamu menyadari ada penghuni di dalam, dan dia minta izin masuk, cukup sampaikan bahwa suami tidak di rumah dan tidak boleh diizinkan masuk.

Semoga Allah menjaga keluarga kaum muslimin.

## *Usia Ideal Menikah*



| 197

### **Pertanyaan:**

*Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, karena ada sebagian remaja putri yang menolak dinikahi oleh lelaki yang lebih tua darinya ? Dan demikian pula banyak laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan yang lebih tua daripada mereka. Kami memohon jawabannya. Jazakumullahu khairan.*

## Jawaban.

Saya berpesan kepada para remaja putri agar tidak menolak lelaki karena usianya yang lebih tua dari dia, seperti lebih tua 10,20 atau 30 tahun. Sebab hal itu bukan alasan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri menikahi Aisyah Radhiyallahu ‘anha, ketika beliau berusia 53 tahun, sedangkan Aisyah baru berusia 9 tahun. Jadi usia lebih tua itu tidak berbahaya, maka tidak apa-apa perempuannya yang lebih tua dan tidak apa-apa pula kalau laki-lakinya yang lebih tua. | 198

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menikahi Khadijah Radhiyallahu ‘anha yang pada saat itu berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah masih berusia 25 tahun sebelum beliau menerima wahyu. Itu artinya Khadijah lebih tua 15 tahun dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian menikahi Aisyah Radhiyallahu ‘anha sedang

umurnya baru enam tahun atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika dia berumur sembilan tahun sedang beliau lima puluh tiga tahun.

| 199

Banyak sekali mereka yang berbicara di radio-radio atau di televisi menakut-nakuti orang karena kesenjangan usia antara suami dan istri. Ini adalah keliru besar ! Mereka tidak boleh berbicara demikian ! Kewajiban setiap perempuan adalah melihat dan memperhatikan laki-laki yang akan menikahnya, lalu jika dia seorang yang shalih dan cocok, maka hendaknya ia menerima lamarannya, sekalipun lebih tua darinya.

Demikian pula bagi laki-laki, hendaknya lebih memperhatikan perempuan yang shalihah yang komit dalam beragama, sekalipun lebih tua darinya selagi perempuan itu masih dalam batas usia remaja dan produktif. Walhasil, bahwa

masalah usia itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang dan tidak boleh dijadikan sebagai cela, selagi laki-laki atau perempuan itu adalah sosok lelaki shalih dan sosok perempuan shalihah. <sup>| 200</sup>  
Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semua.

[Fatawa Mar'ah, hal.54 oleh Syaikh Bin Baz]

[Disalin dari. Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, hal 442- Darul Haq]

## KATALOG BUKU SEPUTAR PERNIKAHAN



**Judul Buku : Andai Aku Tidak Menikah Dengannya**

| 201

**Penulis : Ust Syafiq Basalamah**

**Harga Rp. 68.000**



**Judul Buku : Berebekal Setengah isi setengah kosong**

**Penulis : Ust Syafiq Basalamah**


**Harga : Rp. 35.000**



**Judul Buku : Bersama Keluarga Masuk Surga**

**Penulis : Ust Syafiq Basalamah**


**Harga : Rp. 65.000**



**Judul Buku : Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z**

**Penulis : Syaikh Abi Hafsh Usamah Bin Kamal bin Abdur Razaq**

**Harga : Rp. 100.000**




**Judul Buku : Kado Pernikahan**

**Penulis : Syaikh Abdullah bin Muhammad Al Dawud**

**Harga : Rp. 80.000**

| 202



**Judul Buku : Islamic Parenting**

**Penulis : Syaikh Jamal Abdurrahman**

**Harga : Rp. 90.000**



**Judul Buku : Mencetak Generasi Rabbani**

**Penulis : Abu Ihsan dan Ummu Ihsan**

**Harga : Rp. 70.000**

**Cara Pemesanan**

Ketik : Pesan #Nama #Judul Buku #Jumlah #Alamat Lengkap

Contoh : Pesan # Faisal # Andai Aku Tidak Menikah Dengannya # 2 #  
Jatimulyo, RT 09 Rw 02 No 156, Kricak, Tegal Rejo, Yogyakarta

**Kirim ke :**

**083184217705 (sms/whatsapp/telegram/telepon)**

**D0180CA7 BBM**



**Toko Buku Pustaka Sunnah**

**pustaka-sunnah.com**

**Facebook :**

**<https://www.facebook.com/tokopustakasunnah>**

**CP : 083184217705**

**BBM : D0180CA7**